

KONFLIK JIHAD DALAM KEHIDUPAN BERANGSA

(Studi tentang Jihad Bom Bunuh Diri dalam Kitab Shohih Bukhori dan Shohih Muslim)



Oleh:

Ketua : Okrisal Eka Putra, Lc, M. Ag
Anggota : Dra. Anisah Indriati, M. Si
Siti Julaiha, S. Ag, M. Pd

**FAKULTAS DAKWAH UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

BAB I

A. Pendahuluan

Salah satu topik kajian sejak masa-masa awal Islam di kalangan umat hingga zaman kontemporer adalah persoalan jihad. Tentu yang dimaksud disini adalah jihad fi sabilillah. Topik ini merupakan hal yang sangat sensitif di kalangan umat Islam. Apalagi ketika Barat menambahi terminologi tersebut dengan bumbu-bumbu yang menyudutkan umat Islam¹. Pembicaraan tentang terminologi jihad ini seiring dengan perjalanan waktu mengalami pergerseran nilai, sesuai dengan konteks dan situasi dimana persoalan ini dijadikan bahan kajian, dan juga berpengaruh terhadap setting sosial para pemikirnya. Sebagai contoh kalangan khawarij menetapkan jihad sebagai rukun Islam yang keenam.

Dalam Islam pembahasan jihad merupakan persoalan sangat penting. Tidak sedikit ayat-ayat Al Quran mengulang kata-kata tersebut. Dan juga dalam kitab-kitab hadis tidak sedikit ditemukan riwayat yang secara tidak langsung memberikan perhatian khusus tentang jihad dan apresiasi agama bagi pelakunya. Dalam salah satu Hadis yang diriwayatkan Abdullah ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda: “ Tidak seorang Nabipun di utus Allah SWT kepada suatu umat sebelumku, kecuali ia memiliki pengikut-pengikut setia dari umatnya dan beberapa sahabat yang melaksanakan sunnahnya serta mengikuti perintahnya. Kemudian datanglah pengganti sesudah mereka. Mereka mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Maka barang siapa berjihad menghadapi mereka dengan tangannya, ia mukmin, barangsiapa yang berjihad menghadapi

¹ Seperti dikutip Muhammad Husain Fadhullah, Bernard Shaw menyatakan bahwa Islam disebarkan dengan ketajaman pedang. Istilah the holy war sebenarnya tidak dikenal dalam khazanah pemikiran Islam klasik. Malah ia berasal dari sejarah eropa sebagai perang karena alasan-alasan keagamaan. Pandangan Barat tersebut telah memberikan label negatif kepada umat Islam sebagai agama yang meyakini cara-cara kekerasan dalam dinamika kehidupan keagamaan.

mereka dengan mulutnya, ia mukmin, dan barang siapa yang menghadapi mereka dengan hatinya, ia mukmin. Kurang dari itu tidak ada lagi iman, walau sebiji sawi (H.R. Muslim)

Kita tidak pungkiri bahwa di beberapa kalangan umat Islam sendiri ada yang mengartikan jihad dengan satu makna saja, yaitu perjuangan dengan menggunakan senjata yang menawarkan alternatif hidup mulia atau mati syahid². Perjuangan senjata merupakan langkah pertama dan utama. Termasuk aksi teror bom dan juga bom bunuh diri di sejumlah tempat di beberapa belahan dunia, termasuk Indonesia. Terakhir untuk tahun 2011 ini kita dikejutkan oleh Bom bunuh diri di Mapolres Kuningan, diikuti oleh tragedi paket-paket bom yang ditujukan kepada pihak yang secara nota bene adalah musuh Islam, baik dari segi Ideologi maupun pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari pemahaman umat Islam secara mayoritas. Tragedi Cirebon menunjukkan gejala baru bahwa selama ini musuh Islam garis keras adalah Barat dan antek-anteknya, tapi sekarang sudah mengarah kepada pemerintahan sendiri yang dianggap menyimpang dari garis agama.

Tapi juga tidak sedikit cendekiawan muslim yang mengomentari negatif tindakan bom bunuh diri tersebut. Mereka memberikan stigma muslim yang putus asa, hilang akal sehatnya, mati konyol, dan yang penting mereka telah meracuni dan menenggelamkan kebanggaan martabat umat Islam sebagai agama yang penuh kedamaian.

Tentu saja jihad dengan model bom bunuh diri ini tidak serta merta muncul begitu saja. Pemahaman jihad model ini lahir dari pemahaman tentang hubungan agama dan negara. Fenomena ini dilandasi oleh tipologi pemikiran formalistik, yakni pemikiran yang mengutamakan peneguhan dan ketaatan yang ketat pada format ajaran Islam. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya konsep sakral yang melingkupi nilai-nilai keagamaan sehingga hal tersebut tidak mudah untuk dirubah

² Dalam salah satu wawancara ustad abu Bakar Baasyir pernah ditanya tentang teror bom bunuh diri yang terjadi di Indonesia, beliau menjawab: “Ya, itu bom syahid, itu perbuatan mulia yang merupakan jihad yang tinggi nilainya kalau itu harus terpaksa dilakukan.”

dan memiliki otoritas yang kuat di masyarakat³. Bagaimana persoalan umat Islam yang hidup di negara yang bukan negara Islam menjadi tema kajian para pemikir Islam dibelahan dunia. Tema-tema tentang persoalan bentuk negara dalam perspektif Islam, akar ideologis peran agama dalam negara, pergumulan ideologi Islam dan politik⁴ menjadi topik kajian sampai saat ini. Dari sinilah diyakini munculnya

³ Dengan mendasarkan pada perspektif fungsionalis, Thomas F. O'Dea mengungkapkan bahwa agama memiliki fungsi dalam menyediakan dua hal. *Pertama*, suatu cakrawala pandangan tentang dunia luar yang tidak terjangkau oleh manusia (*beyond*). *Kedua*, sarana ritual yang memungkinkan hubungan manusia dengan hal diluar jangkauannya, yang memberikan jaminan dan keselamatan bagi manusia. Lebih jauh, dengan mendasarkan pada dua hal diatas, ia mengungkapkan enam fungsi agama sebagai berikut: (a) Agama mendasarkan perhatiannya pada sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia yang melibatkan takdir dan kesejahteraan, agama menyediakan sarana emosional penting yang membantu manusia dalam menghadapi ketidakpastian. (b) Agama menawarkan suatu hubungan transendental melalui pemujaan dan upacara peribadatan, karenanya agama memberikan dasar emosional bagi rasa aman baru dan identitas yang lebih kuat ditengah kondisi ketidakpastian dan ketidakmungkinan yang dihadapi manusia. (c) Agama mensucikan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat yang telah terbentuk, mempertahankan dominasi tujuan kelompok diatas kepentingan individu dan disiplin kelompok diatas dorongan hati individu.³ Dengan demikian agama berfungsi untuk membantu pengendalian sosial, melegitimasi alokasi pola-pola masyarakat sehingga membantu ketertiban dan stabilitas. (d) Agama juga melakukan fungsi yang bertentangan dengan fungsi sebaliknya, yaitu memberikan standar nilai dalam arti dimana norma-norma yang sudah terlembaga bisa dikaji kembali secara kritis sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama agama yang menitikberatkan pada transendensi Tuhan dan pada masyarakat yang mapan. Agama melakukan fungsi-fungsi identitas yang penting. Melalui perantara manusia dalam ritual agama dan do'a, mereka juga melakukan unsur-unsur signifikan yang ada dalam identitasnya. Dalam periode perubahan dan mobilitas sosial yang berlangsung cepat, sumbangan agama terhadap identitas menjadi semakin tinggi. Salah satu contoh tentang hal ini dikemukakan oleh Will Herberg melalui studinya tentang sosiologi agama Amerika di tahun 1950-an, dimana salah satu cara penting dimana orang Amerika membentuk identitasnya adalah dengan menjadi salah satu anggota dari "tiga agama demokrasi", yaitu: Protestan, katolik, dan Yahudi. Agama juga berperan dalam memacu pertumbuhan dan kedewasaan individu, serta perjalanan hidup melalui tingkat usia yang ditentukan oleh masyarakat. Dari keenam fungsi yang dijalankan oleh agama diatas, nampak bahwa agama memiliki peran yang urgen tidak hanya bagi individu tetapi sekaligus bagi masyarakat. Bagi individu, agama berperan dalam mengidentifikasi individu dengan kelompok, menghibur ketika dilanda kecewa, memperkuat moral, dan menyediakan unsur-unsur identitas. Sedangkan bagi kehidupan bermasyarakat, agama berfungsi menguatkan kesatuan dan stabilitas masyarakat dengan mendukung pengendalian sosial, menopang nilai-nilai dan tujuan yang mapan, dan menyediakan sarana untuk mengatasi kesalahan dan keterasingan. Lihat: Thomas F. O'Dea, *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.25-29.

⁴ Nurkholis Majid dalam sebuah seminar mengatakan bahwa ada tiga sebab mengapa pembahasan mengenai hubungan Islam dan politik tidak akan habis-habis untuk dikaji, *pertama*, disebabkan kekayaan sumber bahasan, sebagai buat lima belas abad sejarah panjang merupakan akumulasi pengalaman dunia Islam dalam membangun kebudayaan dan peradaban. *Kedua*, kompleksitas permasalahan, sehingga setiap pembahasan dengan sendirinya tergiring untuk memasuki satu atau beberapa pintu pendekatan yang terbatas. *Ketiga*, pembahasan tentang agama dan politik akan

kekecewaan rakyat yang kebetulan beragama Islam terhadap peran negara dalam memperlakukan agama di negara yang mayoritas muslim.

Dua pandangan tentang bom bunuh diri akan terus menggelinding di tengah masyarakat Islam. Dan terus akan menjadi kajian menarik dikalangan cendekiawan muslim dan juga pemikir di tingkat internasional. Dari titik inilah peneliti mencoba mencari akar persoalan tentang pemahaman negara dan peran agama serta pemahaman jihad berdasarkan dari kitab Shohih Bukhori dan Shohih Muslim.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut dan Untuk memudahkan persoalan ini, peneliti membatasi pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan antara kewajiban jihad dan kewajiban dalam bernegara menurut pandangan Islam ?
2. Bagaimanakah pandangan Hadist Nabi dalam Kitab shohih Bukhori dan Muslim tentang dimensi-dimensi Jihad?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk beberapa tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui hubungan kewajiban Jihad untuk memperjuangkan keadilan dengan kewajiban kita sebagai warga negara yang harus tunduk dan patuh terhadap pemimpin (*Ulim Amri*) walaupun di sebuah negara yang bukan negara Islam.
2. Untuk mengetahui gambaran lebih komprehensif tentang Hadis Nabi dalam kitab Shohih Bukhori dan Shohih Muslim yang berkaitan dengan Jihad khususnya Jihad dengan cara bom bunuh diri.

merentang masa yang panjang karena mau tidak mau melibatkan pandangan ideologis berbagai kelompok masyarakat dikalangan kaum muslimin sendiri.

D. Tinjauan Pustaka

Sudah banyak buku yang mengkaji persoalan kehidupan bernegara, penulis menemui sejumlah karangan yang bersifat membicarakan pandangan Islam tentang politik, seperti karangan Al Qardhawi dengan bukunya “*Fiqh al Daulah*”, Cetakan Dar al Syruq Kairo tahun 1997, dalam bukunya ditekankan persoalan pokok kekuasaan dalam pandangan al Quran dan Sunnah. dan juga karangan DR. M. Dhia’uddin Ra’I dengan bukunya “Teori Politik Islam” cetakan Gema Insani Pers, terjemahan Abd Hay Kattami tahun 2001 juga mengulas tentang tema politik Islam dalam literatur al Qur’an dan Hadis, Atho Muzhar juga berusaha menggambarkan perkembangan Islam politik di Indonesia dengan menggunakan aspek historiti.⁵ tulisan Atho Muzhar dapat dikategorikan sebagai titik balik sejarah Islam politik di Indonesia yang dipresentasikan ketika pemilu 1999 yang mana ketika itu partai-partai Islam tidak dapat mengimbangi partai kalangan nasionalis sekuler.

Nurcholis Madjid juga turut memberikan sumbangan pemikiran tentang politik umat Islam era reformasi. Buku yang pernah beliau tulis berjudul: *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*.⁶ Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang ditulis di berbagai media sebelum dan sesudah reformasi. Dalam buku ini lebih banyak pembahasannya tentang Orde Baru. Dan hanya beberapa tulisan yang menyinggung politik Islam era reformasi.

Al Chaidar juga turut memberikan sumbangan pemikirannya lewat bukunya: *Reformasi Prematur: Jawaban Islam terhadap Reformasi Total*, buku ini mengulas dinamika umat Islam dalam menghadapi reformasi di Indonesia, tapi hanya menyentuh jalannya reformasi di Indonesia hingga tahun 1999, lebih menceritakan bagaimana pelaksanaan reformasi di era Habibie dan Abdurahaman Wahid.

Untuk kajian Jihad fi sabilillah, baik yang secara langsung dengan jihad secara umum, maupun yang secara khusus jihad yang dikaitkan dengan bom bunuh

⁵ M. Atho Muzhar, *Islam in Indonesia The Politics of Recycling and the Collapse of a Paradigm*, Al Jami’ah: Journal of Islamic Studies, No. 64/XII, 1999, hlm. 1-23.

⁶ Nurcholis Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm 27.

diri. Untuk masalah bom bunuh diri biasanya dibahas dalam buku-buku yang mengkaji tentang terorisme.

Diantara buku-buku tentang Jihad adalah: *Jihad menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilalis Al Quran* karya Drs. Muhammad Hirzin, M. Ag. Sebuah Desertasi yang kemudian diterbitkan oleh penerbit Era Intermedia Solo april 2001, buku ini mengetengahkan terminologi Jihad dalam Al Quran dengan menggunakan metode Maudhu'i perspektif tafsir fi Zilali Al Quran karangan sayyid Qutb sebuah karya monumental dan bahkan dianggap sebagai ispirator kebangkitan Islam di masa modern ini. Dalam kesimpulannya Muhammad Chirzin menyatakan bahwa sayid Qutb berpendapat bahwa Jihad adalah perjuangan di jalan Allah SWT yang harus dilakukan orang beriman untuk menghapuskan kebatilan dan menegakkan kalimat Allah SWT di muka bumi.⁷

Hasil penelitian lain yang khusus menyinggung tentang bom bunuh diri adalah buku Aksi bunuh diri atau mati syahid, yang diterbitkan oleh pustaka al Kaustar Jakarta tahun 2002 buku ini merupakan terjemahan dari buku *Al Umliyatul Istisyahadiyatu Fi Al Mizan Al Fiqhi* karangan Nawal Hail Takruri. Buku ini hasil perenungan tentang beberapa kejadian bom bunuh diri di beberapa negara muslim yang nota bene masih tertindas, seperti : Checnya, Kasmir, Libanon, Palestina. Terhadap pelaku bom bunuh diri tersebut selalu ada pandangan pro dan kontra yang muncul dari ulama Islam. Menurut pengarang buku ini bunuh diri tidak bisa disamakan dengan bom bunuh diri yang dilakukan kaum muslim dalam rangka melawan musuh Islam. Tindakan yang pertama adalah tindakan yang dikutuk oleh Islam, sedangkan yang kedua adalah tindakan mulia dari jihad fi sabilillah. Pengarang banyak menggunakan Al Quran sebagai basis dalilnya dan agak sedikit memakai Hadis-Hadis Nabi.

UII Pres pernah menerbitkan sebuah buku karya Jawahir Tantowi dengan judul *Neo Imprealisme Dan Terorisme Pespektif Hukum Internasional Dan Nasional*,

⁷ Muhammad Chirzin, *Jihad Menurut Sayid Qutb Dalam Tafsir Zilalil Al Quran* , Solo, Era Intermedia, 2001, Hlm. 222

diterbitkan tahun 2004, dalam buku tersebut pengarang menerangkan satu tema tentang bom bunuh diri, hanyay saja didekati dalam perspektif hukum internasional dan Nasional. Menurutnya bom-bom bunuh diri yang sering dilakukan umat Islam adalah sebagai aksi teror yang merugikan banyak pihak, sekaligus kesalahan di dalam memahami makna sebenarnya dari jihad fi sabilillah⁸.

Selain buku-buku tersebut di atas, masih banyak lagi yang mengungkap persoalan Jihad. Hanya saja belum ada yang secara spesifik mengkaji dari perspektif hadis Nabi. Khususnya Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Shohih Bukhori dan Shohih Muslim. Untuk itulah penelitian ini mencoba mengangkatnya untuk memberikan kontribusi ilmiah untuk umat Islam.

E. Landasan Teori

1. Pemahaman tentang Negara Islam

Robert N. Bellah secara umum mengelompokkan kajian sosiologi agama ke dalam tiga hal. *Pertama*, kajian sosiologi agama menfokuskan pada persoalan teoritis untuk memahami tindakan sosial. *Kedua*, kajian sosiologi agama melihat kaitan hubungan antara agama dan bidang kehidupan sosial seperti ekonomi, politik, dan kelas-kelas sosial. Dan *ketiga*, kajian sosiologi agama mengkaji tentang aturan-aturan keagamaan, organisasi, dan gerakan-gerakan keagamaan.⁹

Selama ini wacana relasi pengetahuan dan kekuasaan kita warisi terutama dari Francis Bacon (1561-1626) melalui slogan “*knowledge is power*” atau dari Michel Foucault (1926-1985) dengan slogan yang sebaliknya “*power is knowledge*” . Menurut Bacon pengetahuan adalah kekuasaan karena ia menampakkan diri dalam kekuasaan, atau tepatnya, pengetahuan mewujudkan diri dalam teknologi sebagai sarana mengendalikan (menguasai) alam. Tapi, agaknya Bacon lupa bahwa

⁸ Jawahir Tantiwi, *Neo Imprealisme Dan Terorisme Pespektif Hukum Internasional Dan Nasional*, Yogyakarta, UII Press, 2004.

⁹ Robert N. Bellah, *Beyond Belief, Essay on Religion in a Post-Tradisional World* (New York: Evanston and London, 1970), hlm. 41.

pengetahuan sebagai kekuasaan tidak selalu termanifestasikan dalam teknologi, melainkan bisa dalam bentuk lain seperti ekonomi, politik, budaya, agama dan sebagainya. Pemadatan dari pemikiran Bacon adalah bahwa orang yang berpengetahuan akan memiliki kekuasaan, meskipun dalam bentuknya yang berbeda-beda.

Dalam teori ranah hubungan negara dengan masyarakat misalnya, negara dapat saja menempati posisi superior, dan masyarakat menjadi subordinan. Namun Lazim juga masyarakat berada pada posisi superior dan negara pada subordinan. Superioritas yang dimiliki membawa kelompok itu pada posisi dominan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ambiguitas istilah dominan itu. Jika istilah itu dipakai untuk masyarakat, maka akan bermakna demokratisasi dan liberalisasi. Namun jika istilah itu disandangkan kepada negara, maka ia merujuk kepada otoriterisasi dan represi.

Hubungan antara superior dan subordinan pada kekuasaan seperti inilah yang diindikasikan sebagai sarat eksploitasi. Akibatnya pemberontakan, demonstrasi, aksi-aksi separatisme, insubordinasi, makar dan aksi serupa lainnya selalu menjadi bayangan yang menakutnya. Pada tingkat ini kekuasaan menjadi tidak efektif. Ia hanya akan menjadi musuh subordinan yang selalu ingin melepaskan diri dari cengkramannya.

Pandangan ini lebih jauh menyatakan bahwa keanggotaan kelompok keagamaan adalah sumber identitas yang membedakan satu kelompok dari kelompok lainnya karena keterlibatan seperti ini memberi para anggotanya norma-norma dan nilai-nilai khusus yang membentuk budaya kelompok yang khusus pula.

2. Tentang Jihad

Terminologi Jihad sudah menjadi kajian dalam setiap generasi sejarah Islam. Jihad selalu dikaitkan dengan usaha seorang muslim untuk menegakkan kebenaran dan menghilangkan kezaliman. Di point inilah sering terjadi pembahasan yang alot dikalangan cendekiawan muslim. Pembatasan tentang nilai kebenaran dan kezaliman sering tidak sama dan bahkan sangat dalam perbedaannya. Apalagi kalau sudah

menyangkut tentang negara dan kehidupan muslim di sebuah negara yang bukan negara Islam.

Diskusi selanjutnya adalah ketika jihad disandingkan dengan keyakinan tentang kewajiban mendirikan negara Islam. Hasan al Banna dan Al Maududi berpendapat bahwa mendirikan negara Islam (*Iqamah al Daulah*) adalah salah satu dari misi dakwah Islam, lalu membangun negara pada tingkat yang paling ideal merupakan salah satu dari kewajiban agama. Oleh karena itu negara yang sudah dibangun perlu dipelihara eksistensinya.¹⁰

Tujuan dibentuknya negara Islam adalah, pertama, untuk menghindari eksploitasi atas manusia, tetapi sebaliknya niscaya ditata menurut ketentuan *Al Syariah Al Islamiyah*. Kedua, untuk mengatur kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan dan agama bagi warga negara dan juga melindungi mereka. Ketiga, untuk meretakan keadilan sosial yang seimbang sesuai dengan kehendak Al Quran dan Sunnah. Keempat, untuk memberantas semua bentuk kejahatan (*Al Mungkarat*) dan menggantinya dengan menyebar kebajikan (*Al Ma'ruf*). Kelima, menjadikan negara sebagai tempat yang teduh dan mampu melindungi setia warga negara dengan memberlakukan hukum tanpa diskriminasi¹¹.

Bila suatu negara menghalangi tegaknya syariah islamiyyah, sementara mayoritas rakyatnya beragama Islam, menurut Maududi, harus dilawan dengan Jihad. Jihad tidak mengenal titik an tak mengenal kata berhenti. Semangat jihad harus selalu ada pada setiap pribadi muslim. Pengertian Jihad tidak hanya berarti mengerahkan segala daya dan upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Tetapi Jihad mencakup usaha dan perjuangan fisik dan mental untuk melawan dan membatat segala sesuatu untuk menghalangi tegaknya *al Hakimiyyah lillah* dan diterapkannya *Syariah Islamiyyah* dimuka bumi. Jihad pada dasarnya melawan empat musuh: Iblis dan syetan, syahwat dan tamak, hasud dan dengki dan segala upaya sekulerisasi terhadap Islam¹²

¹⁰ Al Maududi, *Al Hukumah al Islamiyyah* Kairo: al Mukhtar islami, 1976, hlm. 86.

¹¹ Ibid. Hlm. 90-92

¹² Al Maududi, *Al Jihad Di Sabilillah* (Kuweit, IIFSO, 1982), hlm. 54.

Hal penting yang tidak boleh dilupakan ketika berbicara tentang Jihad adalah konflik berkempanjangan antara kaum fundamentalis muslim melawan Barat khususnya Amerika dan sekutunya. Konflik ini dimulai dari sebuah kasus perebutan tanah antara warga Arab diPalestina dengan komunitas Yahudi. Dalam pengertian muslim fundamentalis Amerika adalah negara yang selalu berada dibelakang setiap aksi-aksi Israel untuk mencaplok negara Palestina. Dengan slogan Demokrasi dijadikan alat pembenar untuk membantu persecuted communities yang dalam hal ini adalah Israel. Posisi geografis yang sangat strategis karena bertetangga dengan negara sumber minyak membuat Amerika semakin serius untuk ikut campur dalam krisis politik Timur Tengah.

F. Metode Penelitian

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, Penelitian ini bermaksud melakukan suatu eksplorasi terhadap fenomena Jihad Bom Bunuh diri dipahami masyarakat Islam. Tujuannya adalah agar fenomena tersebut dapat dipahami sebagaimana mestinya. Selain mengeksplorasi, penelitian ini juga mengeksplanasi atas fenomena yang mendasari persoalan Jihad tersebut, antara lain pemahaman tentang negara Islam. Unit analisis ditekankan pada institusi sosial dalam hal ini agama dan partai politik. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library reseacrh*). Adapun langkah-langkah yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang berkaitan dengan pemahaman negara Islam dan problematika Jihad bom bunuh diri, ditelusuri apakah fenomena ini ada yang dapat dijadikan akar pijakan bagi penyelesaian persoalan ini. data tersebut diambil dari data primer dan sekunder yaitu:

- a. Dari buku-buku dan jurnal yang terkait dengan persoalan ini.
- b. Kitab Hadis Shohih Bukhori dan Shohih Muslim tentang Jihad
- c. Pegumpulan tulisan para pemikir politik muslim yang berkaitan dengan topik penelitian, selain itu juga dilacak tulisan pemikir lain tentang persoalan ini baik yang bersifat komentar dan kritik.
- d. Menghimpun data berupa tulisan-tulisan yang dinilai mempunyai relevansi dengan persoalan ini, untuk dikaji dan diperbandingkan pemikiran yang mencoba melihat persoalan ini secara otodidak.

2. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode logika induktif, Setelah data terkumpul maka tugas peneliti selanjutnya ialah menafsirkan data tersebut guna mendapatkan gambaran kesimpulan yang telah direfleksikan melalui kepentingan, ide, dan teori dalam kegiatan penelitian.

Data yang sudah dihimpun ini kemudian dianalisis lebih dalam lagi, selanjutnya dilakukan perbandingan antara pemahaman tentang pendirian negara Islam yang melandasi aksi Jihad bom bunuh diri di Indonesia.

Dari unsur-unsur data yang berbeda tersebut, kemudian akan dikelompokkan dengan unsur yang sejenis. Sehingga akan dapat dilihat persamaan dan perbedaan dari tiap-tiap data yang telah dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Tahap selanjutnya ialah bahwa data yang sudah dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan itu kemudian dijabarkan melalui eksplanasi untuk menentukan variable.

Pada langkah berikutnya dimunculkan pemaknaan yang benar tentang negara Islam dan Jihad yang dipahami secara benar menurut agama Islam.

BAB II

Pemahaman negara Islam

Pemahaman umat Islam tentang kekuasaan sangat beragam, kita akan melihat pemahaman yang didasarkan pada ayat-ayat al Quran yang menyinggung tentang kekuasaan dan politik, juga dari Hadis-hadis Rasulullah yang menyebutkan tentang kepemimpinan dalam sebuah negara. Dari sinilah munculnya nanti perdebatan panjang tentang: apakah Islam memang mengenal tentang politik yang berujung dengan kekuasaan, apakah Islam juga mengenal tentang partai politik sebagai kendaraan untuk memperoleh kekuasaan, yang bisa digunakan dalam rangka *amar ma'ruf nahi an mungkar*, dan juga perdebatan tentang bentuk negara yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan juga dalam bab ini akan menyinggung tentang kehidupan politik dan bernegara di republik Indonesia pada masa Orde Lama yang merupakan dasar perjalanan politik umat Islam dalam era Orde Baru dan Reformasi.

Dalam aspek politik perlu dicatat bahwa semasa Nabi, beliau telah mendirikan tatanan sosial politik Islam di Madinah. Namun setelah lebih dari tiga abad kemudian, para pemikir hukum baru mulai merumuskan teori politik mereka secara lebih sistematis. Di antara mereka yang cukup populer adalah Al Mawardi dan Al Ghazali. Pada umumnya, kepada kedua ulama Sunni itulah yang mengkonstruksikan pandangan politiknya.

Menurut Al Mawardi, konsep politik Islam didasarkan akan adanya kewajiban mendirikan lembaga kekuasaan, karena ia dibangun sebagai pengganti kenabian

untuk melindungi agama dan mengatur dunia. Dan juga al Mawardi menulis ada lima unsur pokok dalam suatu negara, yaitu: Agama sebagai landasan negara dan persatuan rakyat, wilayah, penduduk, pemerintah yang berwibawa, dan keadilan dan keamanan.¹³

Secara ideologi menurut pandangan ulama tentang membangun lembaga *imamah* adalah suatu kewajiban. Tetapi persyaratan untuk memangku jabatan tersebut membutuhkan personil yang mampu untuk mengatur kehidupan dunia dan agama.

Profesor Dr. Ahmad Syalabi menjelaskan bahwa pemerintahan atau negara merupakan fitrah alamiah manusia. Kepentingannya menyamai kepentingan manusia terhadap kepentingan primer yang lain seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kepentingan tersebut sudah dirasakan sejak manusia lahir ke bumi.¹⁴

Plato dan Aristoteles di dalam karya-karya mereka menjelaskan bahwa pemerintahan ialah fitrah dan keperluan manusia pada setiap masa dan tempat karena manusia itu ialah makhluk yang senantiasa memerlukan hidup bermasyarakat. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan adanya pemusatan kekuasaan pemerintahan¹⁵

Abu A'la al Maududi menjelaskan bahwa manusia memerlukan pemerintahan atau hidup bernegara karena keharusan melaksanakan *amr ma'ruf nahi an mungkar*.

¹³ Al Mawardi, *Kitab al Ahkam al Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1966), hlm. 36.

¹⁴ Ahmad Syalabi, *Dasar Pemerintahan Dalam Islam*, terj, (Singapura: Pustaka Nasional, 1967), hlm.

12.

¹⁵ Zainal Abidin, Op. cit, hlm. 104.

Hal ini hanya dapat dilaksanakan dengan wujudnya pemerintahan. Tanpa pemerintahan atau pemusatan kekuasaan mustahil perkara ini dapat dilaksanakan. Jika manusia gagal melaksanakan *amr ma'ruf nahi mungkar*, niscaya bumi ini bermandikan darah akibat seribu satu macam kejahatan yang dilakukan manusia.¹⁶ Selanjutnya al Mawardi mengemukakan tentang tugas dan fungsi imamah meliputi 10 hal:

1. Memelihara dan melindungi agama dari ancaman dan gangguan serta perlakuan tidak adil.
2. Melaksanakan hukum yang adil untuk melindungi kaum yang lemah.
3. Melindungi hak azazi agar masyarakat merasa aman bekerja dan melakukan kewajiban mereka.
4. Menegakkan hukum untuk melindungi hak-hak Tuhan dan hak-hak manusia untuk memperoleh keselamatan dan perlindungan dari ancaman musuh.
5. Melindungi keamanan dan keselamatan negara dari ancaman musuh.
6. Mengorganisasi penuntutan jihad terhadap siapa saja yang menentang dakwah Islam sampai akhirnya menyerah dan tunduk kepada negara.
7. Memungut pajak dan zakat yang telah ditetapkan syariat maupun penetapan lainnya.

¹⁶ Abu A'la al Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, Terj. Maskun N. (Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Pelajar, 1986), hlm. 107.

8. Menetapkan anggaran belanja yang diperlukan dari *baitul mal* (semacam lembaga keuangan yang berlaku dewasa ini).
9. Mengangkat pejabat dan pembantu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas administrasi pemerintah.
10. Imam haruslah aktif memimpin sendiri tugas-tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi umat dan agama, tidak boleh sekedar berfungsi sebagai simbol belaka.

Selanjutnya Rasyid Ridla menegaskan bahwa tugas seorang khalifah ada sepuluh:

1. Memelihara agama berdasarkan sendi-sendi yang telah ditetapkan.
2. Menegakkan hokum
3. Memelihara stabilitas
4. Menegakkan keadilan
5. Memelihara ketertiban dan ketentraman
6. Melakukan jihad
7. Membagi harta rampasan perang dan hasil zakat sesuai ketentuan syara'
8. Merinci pembagian harta yang berasal dari bayt al mal
9. Menerapkan kedisiplinan
10. Menangani secara langsung segala persoalan penting tanpa mendelegasikannya kepada orang lain.¹⁷

Dengan bertitik tolak pada azaz dan tujuan negara menurut ajaran Islam, demikian pula azaz-azaz konstusionalnya yang antara lain adalah azaz musyawarah,

¹⁷ Rasyid Ridla, *al Khalifah wa al Imamah al Uzhma*, (Kairo: al Manar, t.t), hlm. 18-19.

negara menurut ajaran Islam dapat diberi macam-macam prediket. Prediket itu tidak bersumber kepada dalil al Quran dan hadis Nabi, prediket tersebut adalah:¹⁸


1. Negara ideology (*Daulatul Fikriah*), negara yang berasas cita-cita, yaitu terlaksananya ajaran-ajaran al Quran dan Sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat, menuju akan tercapainya kesejahteraan hidup di dunia, jasmani dan rohani, materil dan sprituil, perseorangan atau kelompok, serta menghantarkan kepada tercapainya kebahagiaan hidup di akhirat.
 - A. Negara hukum (*Daulat Qonuniyah*), negara yang tunduk pada aturan-aturan Al Quran dan Sunah Rasul. Penguasa yang mengelola kehidupan negara maupun rakyatnya tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum Alquran dan Sunah Rasul.
 - B. Negara *Teo-demokrasi*, negara yang berasas ajaran-ajaran Tuhan (dan rasul-Nya), yang dalam realisasinya berlandaskan prinsip musyawarah.

Predikat theokrasi¹⁹ tidak dapat diterima, sebab Islam tidak mengenal adanya kekuasaan negara yang menerima limpahan dari Tuhan. Kekuasaan negara berasal dari umat dan penguasanya bertanggung jawab kepada umat.²⁰

¹⁸ K.H. Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 41.

¹⁹ Istilah T heokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Flavius Josephus (37-100 M) untuk menunjukkan karakteristik dari tipe negara Israel pada permulaan era Kristen. Josephus menyebut negara Israel ketika itu sebagai suatu negara Theokrasi. Dalam *Oxford Dictionary* disebutkan bahwa teokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang mengakui Tuhan atau Dewa sebagai raja. Ciri yang paling menonjol dari pemerintahan teokrasi adalah berlakunya peraturan-peraturan Tuhan sehingga semua kebijaksanaan dan keputusan politik selalu disandarkan pada peraturan atau hukum-hukum Tuhan. Dalam perjalanan sejarah, bentuk pemerintahan teokrasi ditemukan tiga macam bentuk: *pertama*; teokrasi kerajaan, yaitu apabila kekuasaan tertinggi dalam satu pemerintahan adalah raja yang

Predikat demokrasi secara lebih teliti masih mengandung beberapa keberatan, yaitu adanya pengertian bahwa kedaulatan sepenuhnya ditangan rakyat.²¹ Apa yang dikehendaki rakyat harus berjalan, tanpa dihadapkan kepada ajaran-ajaran Tuhan. Bahkan QS Al An'am (6): 116 memperingatkan:



“Dan jika kamu ikuti saja kehendak banyak orang di bumi ini niscaya mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah”

C. Negara Islam (*Darul Islam*). Predikat negara-negara Islam dalam kitab-kitab fikih dipergunakan untuk membedakan dengan negara-negara bukan Islam, yaitu negara sahabat atau negara perjanjian (*Darul 'Ahd*) dan negara perang atau negara musuh (*Darul Harbi*), dalam rangka pembahasan hubungan antarnegara.²²

Dari adanya kemungkinan memberi bermacam-macam predikat bagi negara menurut ajaran Islam tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pembagian

kekuasaannya dianggap berasal dari Tuhan. *Kedua*, Teokrasi murni, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh para Nabi, pendeta, atau ahli agama yang dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi. *Ketiga*, theokrasi umum, yaitu apabila pada suatu pemerintahan kekuasaan tertinggi terletak pada wahyu Tuhan.

²⁰K.H. Ahmad Azhar Basyir, Op. cit., hlm. 42.

²¹ Pendapat ini dijelaskan oleh al Maududi, menurutnya sistem pemerintahan Islam berbeda dari sistem demokrasi Barat. Al Maududi beralasan bahwa sistem Barat berdasarkan kedaulatan rakyat, rakyatlah yang memiliki kewenangan untuk menentukan nilai serta norma-norma perilaku. Pembuatan hak undang-undang merupakan hak prerogatif rakyat, dan pihak legislative harus tunduk kepada keinginan rakyat. Sedangkan Islam menyandarkan kekuasaan politik kepada kedaulatan Tuhan. Lihat Abu A'la al Maududi, *Sistem Politik Islam*, Bandung, Mizan, 1993, hlm. 158.

²² K.H. Ahmad Azhar Basyir, Op. cit., hlm. 43.

predikat negara itu termasuk hal yang menjadi wewenang manusia, sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah, bukan hal yang ditetapkan dalam dalil-dalil Al quran dan Sunah Rasul.

Pendapat ini dikemukakan juga oleh Muhammad Natsir, menurutnya, kaum muslimin tidak dilarang meniru sistem yang dipergunakan oleh orang non Muslim selama sistem tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Suatu sistem bukan monopoli suatu bangsa atau negara.²³

Sayyid Qutb menambahkan bahwa pemerintahan Islam dapat menganut sistem apa pun asalkan tetap melaksanakan syariat Islam. Karena itu, semua pemerintahan yang melaksanakan syariat Islam dapat disebut sebagai pemerintahan Islam, apapun bentuk dan corak pemerintahannya. Sebaliknya, pemerintahan yang tidak mengakui dan menjalankan syariat Islam, meskipun dilaksanakan oleh organisasi yang menamakan dirinya Islam atau mempergunakan label Islam, tetap tidak dapat dikatakan sebagai pemerintahan Islam.²⁴

Kecuali predikat, bentuk negara pun tidak diperoleh ketentuannya secara pasti dalam Al Quran atau Sunah Rasul. Apakah negara kesatuan, negara serikat atau negara persemakmuran (*commonwealth*) atau bentuk lain lagi, termasuk hal yang diserahkan kepada wewenang manusia sendiri untuk menentukan, sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah, mana yang akan membawakan kebaikan dalam hidup umat dalam rangka tercapainya tujuan negara.

²³ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Sejarah 1945-1965*, (Jakarta: Grafiti Press, 1987), hlm. 129

²⁴ Sayyid Qutb, *Al 'Adalah Al Ijtima'iah fi al Islam*, (Beirut: Dar al Kitab al 'Arabi, 1967), hlm. 108.

Selanjutnya elemen-elemen politik dalam Islam terdiri atas khalifah, imamah, Negara dan pengaturan masyarakat serta pembangunan masyarakat. Hal tersebut adalah bagian dari muamalah yang berhubungan dengan hal-hal duniawi yang terus berubah, yang di dalamnya syariat bersikap sesuai dengan pedoman-pedoman, kaidah-kaidah, generalisasi-generalisasi dan filsafat-filsafatnya.

Dari pendapat tokoh-tokoh Islam di atas, bisa ditemukan titik temu makna Demokrasi²⁵ dan Musyawarah, dalam persoalan etika dan norma umat Islam harus tunduk kepada aturan Tuhan, tapi semua umat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh hak sebagai warga negara walaupun untuk golongan minoritas non Muslim.

²⁵ Di Barat, istilah Demokrasi diterapkan sesuai dengan makna yang dikembangkan Revolusi Perancis, dengan arti persamaan hak warga negara dalam semua bidang, politik, ekonomi, sosial, dan juga rakyat memiliki hak pengawasan terhadap perjalanan pemerintahan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat yang anggotanya dipilih oleh seluruh rakyat, dan juga rakyat memiliki hak mutlak untuk menentukan apa saja melalui keputusan suara terbanyak.

Awalnya istilah Demokrasi menurut Yunani kuno, menurut mereka demokrasi diartikan sebagai “pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat” yang diejawantahkan dalam bentuk pemerintahan oligarki. Oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan oleh kalangan elit tertentu dan tidak mempunyai wakil dari rakyat. Sedangkan makna rakyat menurut sistem Yunani kuno tidak sama dengan yang dikenal sekarang, menurut mereka, rakyat adalah warga negara yang dilahirkan secara merdeka, bukan dari garis keturunan budak, dan jumlah rakyat tersebut tidak lebih dari sepuluh persen. Sedangkan sisanya yang sembilan puluh persen merupakan golongan budak dan hamba sahaya yang tidak memiliki hak yang sama dengan warga negara kelas satu. Jadi pemerintahan Yunani kuno walaupun bercorak demokrasi tapi hanya diwakili oleh sepuluh persen penduduknya.

Ini agak mirip dengan sistem Islam, karena Islam memberikan hak yang sama kepada setiap penduduk untuk memperoleh hak mereka dalam bidang hokum, politik, sosial, ekonomi, dan cultural, dan juga bidang keagamaan. Cuma Islam mewajibkan umatnya untuk tunduk kepada ajaran Ilahiah yang berdasarkan al Quran dan Sunnah. Tapi Islam juga memberikan kebebasan kepada kaum minoritas non Muslim untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat dalam negara Islam.

Persoalan Bentuk Negara Dalam Islam

Bentuk negara di kalangan kaum muslimin sejak zaman klasik sebenarnya tidak disepakati oleh kalangan ulama. Ada segolongan ulama yang menganggap pembentukan pemerintah hukumnya boleh (tidak wajib). Ini diwakili oleh khawarij dengan alasan bahwa pemerintahan akan mengurangi kemerdekaan masyarakat.

Tapi ada pula yang mewajibkannya. Sebagian lagi beranggapan bahwa mendirikan pemerintahan islam adalah wajib, golongan ini terdiri dari ahlussunah wal jama'ah, mu'tazilah dan syi'ah.²⁶

Golongan ini beragumen bahwa dengan adanya pemerintahan islam bisa melindungi masyarakat dari kekacauan, keadilan merata yang sesuai dengan cita-cita agama islam, dan juga tugas-tugas keagamaan seperti ritual individu dan kemasyarakatan harus punya aturan, dengan pemerintahanlah aturan-aturan tersebut semuanya bisa terwujud.

Salah satu variable dalam konsep politik islam adalah musyawarah, tetapi tentang tata cara pelaksanaannya diserahkan kepada kebutuhan umat islam sendiri. Namun dalam pemikiran islam klasik, penyelenggaraan sistem musyawarah diwujudkan dalam bentuk lembaga berupa *ahlul halli wal aqdi* (wewenang untuk melepaskan dan mengikatkan). Yaitu sebuah lembaga yang memiliki supremasi yuridis dan lembaga dapat mengangkat dan menurunkan imam (pemimpin).

²⁶ M. Hasbi as-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 47.

Tapi tidak semua ulama menyetujui pembentukan *ahlu halli wal aqdi* ini, Ibnu Taimiyah menolaknya dengan alasan lembaga ini hanya akan berfungsi sebagai melegitimasi kekuasaan saja. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa pemimpin harus dipilih melalui sistem *mubaya'ah* (sumpah setia) oleh rakyat yang memiliki kekuatan riil dalam masyarakat. Tapi suara rakyat ini diwakili oleh orang-orang yang dihormati dan ditaati oleh rakyat. Mereka disebut *ahlus syaukah*, lembaga ini tidak mesti terdiri dari kalangan ulama fiqh saja, tapi siapa saja yang dihormati dan ditaati oleh masyarakat.²⁷

Namun dalam perjalanan sejarah, kelemahan dari konsep musyawarah ini ialah tidak berkembangnya lembaga untuk mengontrol kekuasaan. Keberatan Ibnu Taimiyah terhadap pembentukan *ahlul ahli wal aqdi* antara lain karena lembaga ini tidak mampu mengontrol jalannya kekuasaan, walaupun ia sendiri tidak berhasil mengembangkan konsep lembaga kontrol sosial politik ini.

Selanjutnya pada era modern ini terdapat pengelompokan kepada tiga golongan mewarnai klasifikasi visi oleh pakar Islam mengenai konsepsi negara dalam Islam. Pendapat *pertama*, menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan berpolitik dan bernegara. Golongan ini menyatakan bahwa dalam negara, umat Islam tidak perlu meniru sistem ketatanegaraan Barat, tetapi sebaliknya hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam. Lebih konkret lagi sistem ketatanegaraan yang dijadikan sebagai acuan adalah sistem negara yang dilaksanakan

²⁷ Qomaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 232.

oleh nabi muhammad dan empat khalifah al rasyidin dimasa awal perkembangan islam.

Golongan kedua berpendirian bahwa islam adalah sebagai suatu agama, sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan kenegaraan. Menurut aliran ini nabi muhammad, hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas hanya untuk mengajak manusia kembali kepada kehidupan mulia dan berpekerti baik. Nabi muhammad, menurut pendapat golongan ini, tidak pernah bertugas atau bermaksud untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara.

Salah satu tokoh yang mewakili golongan ini adalah Gus Dur, menurut beliau, Islam sebagai agama universal tidak mengatur bentuk negara yang terkait oleh konteks ruang dan waktu sehingga Nabi Muhammad SAW sendiri tidak menamakan dirinya sebagai kepala negara Islam dan Nabi tidak melontarkan ide suksesi yang tentunya sebagai prasyarat bagi kelangsungan negara. Walaupun Nabi telah melakukan revolusi dalam masyarakat Arab, tetapi ia sangat menghormati tradisi dan memperbaharainya secara bertahap sesuai dengan psikologi manusia karena tujuannya bukanlah menciptakan orde baru (*a new legal order*) tapi untuk mendidik manusia dalam mencapai keselamatan melalui terwujudnya kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan.²⁸

Pandangan pluralisnya didasarkan pada sejarah kehidupan Nabi sendiri yang terbuka terhadap peradaban lain, di samping tentunya sifat universalisme Islam.

²⁸ Schacht, Joseph and C.E. Bosworth (eds.). *The Legacy of Islam*. (London: Oxford University Press, 1979), hlm. 541.

Dalam Islam ada lima jaminan dasar, seperti yang tersebar dalam literatur hukum agama (*al-kutub al-fiqhiyyah*), sebagaimana dikatakan Wahid sebagai berikut: (1) keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum, (2) keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa adanya paksaan untuk berpindah agama, (3) keselamatan keluarga dan keturunan, (4) keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum, dan (5) keselamatan profesi.²⁹

Golongan ketiga tidak sependapat bahwa islam merupakan suatu agama yang serba lengkap yang didalamnya juga mengatur suatu sistem kenegaraan yang lengkap pula. Namun, aliran ini tidak sependapat pula bila islam sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Menurut mereka islam merupakan ajaran totalitas tetapi dalam bentuk petunjuk-petunjuk pokok saja. Karena itu, menurut mereka, kendatipun dalam islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan dalam artian teori lengkap, namun disana terdapat sejumlah tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara.³⁰

Menurut golongan ini, bahwa tidak ada ayat al Quran yang secara rinci menjelaskan persoalan kenegaraan, tetapi hal itu bukan berarti bahwa al Quran sama sekali tidak mengandung petunjuk bagi kehidupan bernegara. Dalam rangka mengatur kehidupan manusia di muka bumi, termasuk dalam kehidupan bernegara, al

²⁹ Wahid, Abdurrahman, Pancasila sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Oetojo Oesman dan Alfian (eds.). *Pancasila sebagai Ideologi*. (Jakarta: BP 7 Pusat, 1991), hlm. 164.

³⁰ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Uii Press, 2000), hlm.1-2.

Quran cukup menggariskan prinsip-prinsip dasar berupa seperangkat tata nilai etika yang memadai untuk dijadikan landasan bagi kehidupan bernegara.

Prinsip dasar inilah yang dicoba digariskan oleh ulama untuk menunjukkan bahwa pemerintahan Rasulullah dan Khalifah al Rasyidin adalah perjuangan untuk kesejahteraan umat manusia. Menurut Husayn Haikal, prinsip dasar itu adalah: persaudaraan sesama manusia, persamaan antar manusia, dan kebebasan manusia.³¹

Sayyid Qutb mengemukakan bahwa ada prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam pengelolaan negara Islam, yaitu keadilan penguasa, ketaatan rakyat, dan adanya musyawarah antara penguasa dan rakyat.³² Sementara itu, al Maududi menyebutkan ada enam prinsip dasar negara Islam, yaitu, kekuasaan perundang-undangan berada di tangan Allah SWT dan negara Islam pada hakikatnya adalah khilafah atau perwakilan, keadilan antar manusia, persamaan antar manusia, negara dipegang oleh orang-orang yang bertaqwa, adil, dan beriman, musyawarah, dan kewajiban mematuhi pemimpin selama ia patuh kepada Allah SWT.³³

Husayn Haikal³⁴ menambahkan bahwa prinsip dasar ajaran Islam yang lahir dari al Quran dan Hadist Nabi merupakan kunci sukses dari dakwah Islam. Sebagai

³¹ Husayn Haikal, *al Hukumah al Islamiyah*, (Kairo: Dar al Ma'arif, t.t), hlm. 32-33.

³² Sayyid Qutb, *al 'Adalah al Ijtima'iyah fi al Islam*, (Beirut: Dar al Kitab al 'Arabi, 1967), hlm. 101-108.

³³ Al Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 93-97.

³⁴ Ketiga prinsip dasar ajaran Islam tersebut yang dikemukakan Husayn Haikal dituduh menjiplak dari pandangan Barat, khususnya ide-ide revolusi Perancis. Anggapan ini lahir karena kalau ditinjau lebih dalam, kelihatannya ketiga prinsip ini sama dengan tiga prinsip dalam revolusi Perancis: liberte (kebebasan), egalite (persamaan), dan fraternite (persaudaraan). Ini ditambah dengan fakta bahwa Haykal pernah memperdalam studi Hukum selama beberapa tahun di negeri Perancis sehingga tidak mustahil ia terpengaruh oleh ide-ide tersebut.

buktinya bisa dilihat ketika negara Islam berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, para pemimpin muslim segera bertebaran di daerah-daerah baru tersebut. Di sana mereka mendakwahkan Islam, mereka menanamkan nilai-nilai persaudaraan, persamaan, dan kebebasan kepada penduduknya. Di mana saja berada, para penguasa muslim itu senantiasa menerapkan ketiga prinsip tadi. Penduduk dari negara-negara yang dikalahkan itu segera merasakan betapa luhurnya perlakuan penguasa muslim terhadap mereka;³⁵ tidak dipaksa menukar agamanya, mereka diberi kebebasan beragama, kebebasan berpikir, dan kebebasan lain yang belum pernah mereka temukan pada masa-masa sebelumnya. Dengan pengalaman baru itu mereka tertarik dan terpikat untuk memeluk Islam.³⁶

Pelaksanaan prinsip kebebasan beragama di negara-negara Islam mendapat pengakuan dari penulis Barat. Seperti Jean Bordin, ahli filsafat politik Perancis. Ia menulis, sebagaimana dikutip dalam tulisan Elposito, bahwa kebebasan beragama dalam Islam telah diterapkan dengan baik dalam negara Turki Ustmani. Raja Turki yang memerintah sebagian besar Eropa melindungi ritus agama dan para pangeran di wilayah tersebut. Dia tidak memaksa seorangpun untuk masuk keagamanya, tetapi justru mengizinkan penduduknya untuk hidup sesuai dengan panggilan jiwanya.

³⁵ Kebijakan kebebasan beragama untuk rakyat, menurut harun nasution tidak diberlakukan nabi di bizantium. Kerajaan bizantium memaksakan paham agama yang dianut pihak kerajaan kepada rakyat yang berada di bawah negaranya. Rakyat merasa dikekang kebebasannya, sehingga mereka menjadi tidak senang terhadap negara bizantium. Lihat harun nasution, *islam ditinjau dari berbagai aspeknya*, (jakarta: ui pres, 1986), cet. Ke 5. Hlm. 60.

³⁶ Husyain Haikal, *al Hukumah Islamiyah*, op. cit., hlm. 21.

Lebih lagi diistinya di Pera, ia mengizinkan praktek empat macam agama, yahudi, Kristen menurut ritus Roma, Kristen menurut ritus Yunani, dan Islam.³⁷

³⁷ Elposito, *Ancaman Islam: Mitos Atau Realita*, (Bandung: Mizan), hlm.54.

BAB III

Pro Dan Kontra Tentang Aksi Jihad Bom Bunuh Diri

a. Jihad dengan aksi bom bunuh diri

Istilah jihad bom bunuh diri atau lebih dikenal dengan istilah *isytiyhadiyah* sering dipahami sebagai aksi jihad yang dilakukan oleh seseorang untuk menngincar mati syahid dengan perasaan ikhlas. Aksi jihad bom bunuh diri ini merupakan gaya baru para mujahid yang merupakan perlawanan terhadap yang mereka anggap musuh dengan menggunakan perangkat dan sarana perang modern yang tidak dikenal di era awal-awal Islam.

Secara tekhnis bisa dipahami bahwa aksi bom bunuh diri ini ketika seseorang (yang menganggap dirinya mujahid) mengisi tas atau kendaraanya seperti mobil dengan bahan peledak atau mengikatnya bahan peledak tersebut ke tubuhnya. Bisa juga dengan cara kendaraan bermuatan banyak seperti bus, pesawat, kereta api dan lainnya. Atau berpura-pura menyerahkan diri kepada musuh agar memiliki kesempatan mendekati musuh dan meledakkan bahan peledak yang dibawanya dan menimbulkan banyak korban, dan biasanya menimbulkan korban luka-luka dan tentunya diantara yang terbunuh adalah pelaku peledakan itu sendiri seperti yang terjadi terakhir ini bom bunuh diri disebuah gereja di kota Solo Jawa Tengah.

Sudah bisa ditebak cara-cara bom bunuh diri dengan metode aksi di atas lebih banyak menimbulkan korban sipil dan bangunan. Tak ayal lagi menimbulkan pro dan kontra dalam menyikapi persoalan tersebut. Pertanyaan yang sering muncul, apakah agama Islam membenarkan menggunakan cara-cara demikian untuk mendapatkan kemenangan dalam peperangan, dan apakah bom bunuh diri tersebut bisa dikategorikan mati syahid atau mati konyol. Pertanyaan-pertanyaan ini akan coba dibahas dengan melihat pendapat-pendapat para ulama yang berkompeten dalam bidangnya.

1. Pendapat yang membolehkan aksi jihad bom bunuh diri.

- a. Pendapat beberapa ulama Yordania

Setelah banyak terjadi aksi Jihad bom bunuh diri di beberapa negara seperti Palestina dan Tel Aviv, surat kabar al Sabil tertanggal 26 maret 1996 memuat beberapa pendapat para ulama yordania dalam menjawab pertanyaan tentang aksi Jihad bom bunuh diri:

Sebagai jawaban: sesungguhnya aksi Istisyhadiyah mempunyai dasar syariat dan merupakan jihad yang pelakunya memperoleh pahala orang-orang berjihad. Jika ia meninggal, maka ia berhak mendapatkan kedudukan syahid dan perbuatannya itu tidak termasuk kebinasaan, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang bodoh sekarang ini....

Adapun pemuda muslim yang mengetahui hubungannya dengan Allah SWT , berjihad di jalanNya, membebaskan tempat isra' Rasulallah, ia merasa suatu kewajiban yang dituntut syariat terletak pada perlawanan terhadap musuh-musuh Allah SWT dan melemahkan mereka. Kemudian ia mengorbankan dirinya penuh kerelaan demi menolong Islam dan Muslimin dan bisa menimbulkan rasa takut dan cemas pada pihak musuh. Mereka merasa tidak tenang di bumi suci ini yang dirampas musuh. Maka sebenarnya mereka telah merealisasikan Firman Allah SWT surat al Baqarah (2):207:

ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد

Dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah SWT , dan Allah SWT maha penyantun kepada hamba-hambanya.”

Syarita Islam bahkan memotivasi untuk melaksanakan aksi Jihad bom bunuh diri atau istisyhadiyah di bumi palestina.

b. Fatwa Front Ulama al Azhar

Dari data dan dokumentasi dari teks fatwa al Azhar yang berkaitan dengan aksi-aksi isytihadiyah yang terjadi di beberapa tempat. Mereka mengutip hadis Nabi: “Barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid.”³⁸

³⁸ . H.R. Muslim (Syarh al Nawawi:2/216, Kitab al Imam, Bab No. 141, no. 226

Fatwa yang dikeluarkan oleh Front ulama al Azhar ini mendasarkan argumentasinya pada beberapa hadis Nabi. Diantaranya Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Bakar bin Abdillah bin Qais dari ayahnya, “ Aku mendengar ayahku yang pada waktu itu berada dihadapan musuh, ia berkata, Rasulullah bersabda, “ Surga itu berada di bawah naungan pedang, dan berdirilah seorang laki-laki yang penampilannya tidak meyakinkan sembari berkata,” Wahai Abu Musa, apakah engkau mendengar Rasulullah mengatakan ini ? Ia menjawab “benar”. Lalu ia menuju sahabat-sahabatnya sambil berkata,”Aku ucapkan selamat atas kalian,”Kemudian ia pecahkan sarung pedangnya, ia buang kemudian ia menghunus pedang menebas musuh hingga terbunuh”.....dan kaitannya dengan tanah palestina, ulama al Azhar menulis....”yang perlu diingat di sini, bahwa penjajah tidak mempunyai kehormatan karena kelakuan perampasannya itu, tidak pula darahnya mendapatkan perlindungan. Yahudi telah merampas tanah Palestina tidak ada perbedaan antara orang-orang sipil dengan militer. Mereka semua adalah tentara perang. Dalil paling otentik adalah orang yang menodai kesucian mesjidil al Ibrahim (Hebron),yaitu Goldstain yang sekarang mereka anggap sebagai pahlawan. Ia tidak lain adalah seorang sipil yang menapakkan kebencian yang dipendam orang-orang Yahudi terhadap kita. Di bawah propaganda perdamaian, orang Yahudi masih terus menggrogoti sedikit demi sedikit tanah suci. Dalam sebulan, tanah yang mereka rampas mencapai seribu lima ratus hektar tanah.³⁹

³⁹ Majalah Palestina Muslimah, no. V , tahun 14, Dzulhijjah 1416,hlm. 24-25

c. Fatwa Prof. Dr. Yusuf Qaradawi

Fatwa ini dipublikasikan dalam majalah Palestina Muslimah no IX bulan september 1996. Yusuf Qordowi menambah beberapa dalil susulan, berikut kutipan fatwanya:

“ Ketahuilah bahwa aksi-aksi semacam ini termasuk dari bentuk jihad fisabilillah yang teragung. Aksi ini merupakan aksi teror yang disyariatkan sebagaimana yang disyariatkan dalam Q.S al Anfal 60⁴⁰...aksi patriotisme itu tidak dihitung menjerumuskan diri sendiri dalam kebinasaan. Sebagaimana yang diasumsikan orang banyak. Bahkan termasuk aksi yang disyariatkan dan terpuji dalam jihad. Aksi ini dimaksudkan meneror musuh, membunuh orang-orang kafir, memberikan rasa takut dalam hati mereka dan mendorong kaum muslimin untuk melakukan perlawanan.⁴¹

2. Pendapat yang tidak sepakat aksi Jihad bom bunuh diri

a. Pendapat Syaikh Hasan Ayyub

Dalam bukunya al Jihad wa al Fidaiyah fi al Islam, beliau mengeluarkan fatwa:

“ Barangsiapa mengorbankan diri dalam kebinasaan untuk kepentingan agama atau kaum muslimin, maka ia telah menebus agama dan saudara-saudaranya dengan

⁴⁰ “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).”(al Anfal:60)

⁴¹ Ibid. No IX, tahun 14 Muharram 1417.

dirinya. Yang demikian itu merupakan pengorbanan tertinggi bahkan puncaknya. Betapa banyak peristiwa umat Islam pertama yang mengisyaratkan pada pengorbanan dan penebusan. Dengan demikian, anda dapat membolehkan apa yang dilakukan orang-orang muslim yang rela berkorban pada masa sekarang ini, yang mengorbankan dirinya setelah melakukan penyerangan terhadap musuh dan menghancurkannya.....tetapi tidak boleh membawa bahan peledak untuk meledakkan orang-orang yang ada disekelilingnya, tentunya dengan dirinya sendiri. Perbedaannya, pada kasus pertama ia ingin membunuh musuh dan terbunuhnya diri sendiri sebagai akibat perbuatannya tersebut. Karena itu, jika ia masih mampu untuk lari dari pembunuhan dan dapat selamat, maka ia wajib untuk melakukan itu. Adapun kasus yang kedua, ia membunuh dirinya sendiri untuk membunuh diri orang lain. Mungkin saja orang yang dijadikan sasaran malah tidak terbunuh karena beberapa sebab. Perbuatannya yang mengedepankan membunuh dirinya sendiri yang pertama tidak dibolehkan dalam kondisi ini.”

Dengan demikian, Syaikh Hasan Ayyub melarang salah satu model pengorbanan diri yang bertujuan untuk melakukan teror terhadap musuh, yaitu dalam kondisi memakai bahan peledak di badannya, yang menyebabkan diri pelakunya terbunuh, kemudian orang-orang yang ada disekelilingnya, dan beliau membolehkan selain itu.

B. Fatwa Syaikh Nashiruddin Al Albani

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani ditanya : Sebagian jamaah membenarkan adanya jihad perorangan dengan berdalil kepada perbuatan seorang sahabat yang bernama Abu Bashir, mereka melakukan bom syahid (saya katakan ; bom bunuh diri), bagaimana hukum perbuatan ini ?

Syaikh Al-Bani menjawabnya dengan sebuah pertanyaan. Berapa lama tindakan ini mereka lakukan ..?Penanya menjawab : empat tahun. Maka Syaikh Al-Abani berkata : Mereka untung atau rugi? Penanya berkata : merugi Syaikh Al-Bani berkata : dari buahnya mereka dikenal

Penanya berkata : Berhubung dengan siasat perang modern, di dalamnya terdapat pasukan penyerang yang disebut komando, di sana terdapat pasukan musuh yang menyerang kaum muslimin, maka mereka membuat suatu kelompok bunuh diri (jibaku) meletakkan bom ke arah tank-tank musuh, sehingga banyak menewaskan mereka apakah perbuatan ini dianggap bunuh diri ?

Syaikh Nashiruddin al Albani menjawab:

“Ini tidak dianggap bunuh diri ; karena bunuh diri adalah jika seorang muslim membunuh dirinya untuk melepaskan diri dari kehidupan yang celaka. Adapun gambaran di atas yang engkau tanyakan, maka tidak dikatakan bunuh diri bahkan ini adalah jihad fi sabilillah hanya saja di sana ada catatan yang harus diperhatikan, yaitu hendaknya perbuatan ini bukan sekedar ide pribadi, tetapi harus dengan perintah komandan pasukan jika komandan pasukan merasa perlu dengan tindakan ini, dia

memandang bahwa unsur kerugian yang ditimbulkan lebih sedikit daripada keuntungan yang didapatkan, yaitu memusnahkan jumlah besar dari pasukan musyrik dan kafir, maka pendapat komandan pasukan ini harus ditaati karena komando di tangannya, walaupun ada yang tidak suka maka tetap wajib.

“Bunuh diri termasuk hal yang paling diharamkan dalam Islam, karena pelakunya tidaklah melakukannya kecuali karena marah kepada Rabbnya dan tidak ridho kepada ketentuan Allah Jalla Jalaluhu. Adapun yang tadi maka tidak termasuk bunuh diri, sebagaimana hal ini pernah dilakukan oleh para sahabat, seorang dari mereka menyerang sekelompok orang kafir dengan pedangnya, dia tebaskan pedangnya kepada mereka hingga kematian menjemputnya, dia sabar karena dia tahu bahwa tempat akhirnya adalah surga. Maka berbeda sekali antara orang yang membunuh dirinya dengan cara jihad bunuh diri ini dan antara orang yang mengakhiri hidupnya yang sempit dengan membunuh dirinya, atau melakukannya dengan ijtihad pribadinya, maka yang ini termasuk hal yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan.”⁴²

b. Fatwa Syaikh Masyhur bin Hasan Alu Salman

⁴² Koran Al-Furqon Kuwait, 28 Shafar, edisi 145, hal. 21 dengan perantaraan Salafiyun wa Qadhiyatu Filisthin hal. 62

Aksi-aksi bunuh diri ini berbeda dari pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya. Kadang-kadang orang yang melakukan aksi bom bunuh diri ini terpengaruh oleh orang-orang yang membenarkan perbuatan ini, maka dia melakukannya dengan niat berperang, berjihad dan membela suatu keyakinan. Jika yang dibela benar, dan dia melakukannya dengan landasan pendapat orang yang membolehkannya maka bisa jadi dia tidak dikatakan bunuh diri ; karena dia berudzur dengan apa yang dia dengar. Adapun aksi bom bunuh diri di negeri-negeri kaum muslimin maka hukumnya adalah haram, karena akan menyebabkan melayangnya jiwa-jiwa yang tidak berdosa dari kaum muslimin. Allah Jalla Jalaluhu mengancam siapa saja yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan ancaman yang sangat keras.

Artinya : Dan barangsiapa yang membunuh seorang mumin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya [An-Nisa : 93] Jika yang terbunuh adalah orang-orang kafir yang mendapat jaminan keamanan dari pemerintah muslim maka pelakunya mendapat ancaman dari sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam.

Artinya : Barangsiapa yang membunuh orang kafir yang mendapat jaminan keamanan maka dia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya bau surga didapati dari 40 tahun perjalanan.⁴³

⁴³ *Shahih Bukhari* 6/2533. Lihat majalah *Buhts Islamiyyah* yang diterbitkan oleh Haiah Kibar Ulama edisi 56 hal. 357-362.

Bahasan ini ditutup dengan Nasehat berharga dari Syaikh Al-Alamah Al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin Al-Albani.

Jika seorang mujahid mengikhlaskan niat kepada Allah Jalla Jalaluhu semata, maka tidak diragukan lagi bahwa dia akan diberi pahala yang layak baginya sesuai dengan niatnya, tetapi aksi bom bunuh diri ini bukanlah jihad yang diperintahkan Allah Jalla Jalaluhu. Karena jihad harus dipersiapkan, sebagaimana dalam firman Allah Jalla Jalaluhu.

Artinya : “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kalian menggetarkan musuh Allah dan musuh kalian [Al-Anfal : 60]

Inilah jihad, yaitu diumumkan dan dipersiapkan, jihad inilah yang seorang muslim tidak diperkenankan ketinggalan. Adapun jihad yang berarti aksi perorangan seperti bom bunuh diri-, .. maka itu bukanlah jhad..., karena inilah maka wajib atas kaum muslimin untuk kembali kepada agamanya, memahami syariat Rabb mereka dengan pemahaman yang shahih, dan mengamalkan apa yang mereka fahami dari syariat Allah Jalla Jalaluhu dan agamaNya dengan ikhlas dan benar, sehingga mereka bisa bersatu dibawah satu kalimat ; pada saat itulah orang-orang yang beriman bergembira dengna pertolongan Allah Tabaraka wa Taala.⁴⁴

⁴⁴ Disunting dari majalan Al-Furqon, edisi 3 Tahun IV, hal. 23-28, Judul BOM Syahid Atau Bunuh Diri, Penyusun Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah, Penerbit Lajnah Dakwah Mâhad Al-Furqon, Mâhad Al-Furqon, Srowo Sidayu Gresik Jawa Timur.

BAB IV

BIOGRAFI IMAM BUKHORI DAN IMAM MUSLIM

Imam Bukhori

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah al Kuffi al Ja'fi al Bukhori. Beliau merupakan seorang hamba sahaya Persia yang dilahirkan di Bukhara (sebuah daerah di Turkistan Selatan yang sekarang berada di wilayah Rusia, pada tahun 194 H. Kakek-kakeknya beragama Majusi, agama mayoritas penduduk Persia. Kakeknya yang mula-mula masuk Islam adalah al Mughirah yang diislamkan oleh al Yaman al Ja'ff, seorang gubernur Bukhara. Dalam tradisi perbudakan, seorang budak yang dimerdekakan selalu dinisbahkan kepada tuannya atau kabilah yang memerdekakannya. Dari situlah imam Bukhori yang dimerdekakan oleh al Kuffi kemudian dikenal dengan sebutan al Kuffi.⁴⁵

Ayahnya bernama Ismail, seorang ulama Hadis yang mempelajari materi-materi hadis kepada ulama-yang masyhur, seperti Malik bin Anas, Hammad bin Ziyad dan Ibnu Mubarak. Ketika Imam Bukhori masih belia, orang tuanya telah meninggal dunia, tetapi dia memiliki kakak yang bernama Ahmad. Namun ia mewarisi kekayaan dari bapaknya. Imam Bukhori meminjamkan kekayaannya kepada

⁴⁵ Mahmud ali Fayyad, *Metodologi Penetapan Keshahihan Hadis*, terj. Zarkasyi Chumaidi, Bandung, Pustaka Setia, 1998, hlm. 146

beberapa orang hanya dengan jaminan persahabatan. Salah seorang sahabatnya berhutang kepadanya sebesar 25.000 dirham, tetapi sahabatnya tidak mau melunasinya. Kepada imam Bukhori dianjurkan untuk mengajukan persoalan itu kepada Gubernur untuk mendapatkan ganti uang tersebut, tetapi ternyata di justru menolaknya. Beliau berfikir bahwa Gubernur akan meminta imbalan jasa dari bantuan itu.⁴⁶

Karena mewarisi harta yang banyak, ibunya mengirim beliau belajar ilmu agama. Beliau mendapatkan pelajaran pertama dari ulama fiqh. Setelah menghafal Al Quran pada usia 10 tahun, mulailah Imam Bukhori menghafal Hadis-hadis Rasulullah. Ketika Imam Bukhori berusia 16 tahun beliau sudah menghafal kitab-kitab karya Ibn Mubarak dan Waqi.⁴⁷ Kekayaan yang beliau miliki digunakan untuk menemui ulama-ulama hadis di berbagai kota Islam, seperti Balhin, Maru, Naisabur, Ray, Baghdad, Basrah, Kufah, Mekkah, Medinah, Mesir, Damaskus, Himsha Dan ‘Asqolan.

Imam Bukhori menetap di Hijaz selama 6 tahun untuk mempelajari Hadis, setelah itu mengembara ke Baghdad sebanyak 8 kali. Ketika perjalanannya untuk menemui Adam bin ‘Asyas, beliau kehabisan uang. Untuk beberapa waktu beliau berada dalam kemiskinan dan hidup mengembara.⁴⁸ Sangat mungkin ketika itulah beliau menjadi hamba sahaya di Persia. Kehidupannya berubah menjadi hamba sahaya yang dibeli oleh orang Persia dan kemudian dimerdekakan.

⁴⁶ Muhammad Mustafa Ahzami, *Metodologi Kritik Hadis*, terj A. Yamin, Jakarta, Pustaka Hidayah, 1992, hlm. 139.

⁴⁷ .Mahmud Ali Fayyad. *op.cit*, hlm. 147.

⁴⁸ Muhammad Musthafa Ahzami, *op.cit*, hlm. 140.

Guru-guru Imam Bukhori ketika mengembara untuk mencari Hadis adalah Makki al Bakhi, Abdullah bin Musa al ‘Abasi, Abu Ashim al Syaibani, Muhammad Yusuf al Firabi, Ibn Dikkin, ibn al Madini, Ahmad ibn Hambal, ibn Ma’in, Ismail bin Idris al Madani dan ibn Rahawaih yang bernama lengkap Ishaq bin Ibrahim al Hanzali. Suatu ketika Ibn Rahawaih berkata Imam Bukhori:” Sebaiknya kamu mengumpulkan sebuah kitab ringkas yang menghimpun Hadis Shohih dari Rasulullah”. Inilah yang mendorong Imam Bukhori untuk menyusun kitab shohihnya.

Dalam pengembaraannya mencari hadis-hadis Rasulullah tersebut beliau banyak sekali menghafal hadis, bukan hanya matannya saja, tapi lengkap dengan biografi perawi yang mengambil bagian dan penukilan sejumlah hadis, tanggal lahirnya, tempat lahir, meninggal dan seterusnya. Ini menunjukkan keseriusannya dalam mempelajari hadis Rasulullah⁴⁹

Ketika masih muda Imam Bukhori sudah berhasil menghafal sebanyak 70.000 hadis lengkap dengan matan, sanad, rawi, . dan tentu saja masih bercampur antara yang shohid dan dhoif.⁵⁰ Dari pengembaraan tersebut, menurut Ajjaj al Khatib Imam Bukhori menghafal lebih kurang 100.000 hadis shohih.⁵¹ Kemashurannya dalam bidang hadis ini, terdengar di sejumlah kota-kota Islam.

Ketika beliau diundang ke Baghdad, untuk menguji kepandaiannya dalam bidang Hadis beliau diuji oleh ulama dan tokoh-tokoh di kota tersebut. Mereka mengambil 100 hadis lalu menukar-nukar matan dan sanadnya. Masing-masing

⁴⁹ . Muhammad Mustafa Azami, *op.cit*, hlm. 139

⁵⁰ Mahmud ali Fayyad, *op.cit* , hlm. 147.

⁵¹ Muhammad Ajjad al Khatib, *Ushul Hadis*, Beirut, Dar al Fikr lil al Thiba’i wa al Nasyr wa al Tauzi, 1989, hlm. 310

mereka mengambil 10 buah Hadis untuk diujikan kepada Imam Bukhori dalam sebuah pertemuan. Mereka membacakan satu persatu hadis-hadis kepada Imam Bukhori. Ia menjawab terhadap ujian itu:” Saya telah mengetahui Hadis yang anda kemukakan ini. Lalu mengoreksinya. Para tokoh dan ulama Hadis yang berada di pertemua tersebut terkagum-kagum atas kecermatan Imam Bukhori. Bahkan Imam Bukhori bisa mengembalikan matan hadis dan sanad yang sebenarnya. Melihat Imam Bukhori bisa mengembalikan pada sanadnya, para tokoh Baghdad itupun mengakui bahwa Imam Bukhori adalah seorang yang kuat hafalannya.⁵²

Dalam meriwayatkan hadis Imam Bukhori dikenal sangat hati-hati. Namun, dalam mengkritik para ulama terdahulu tentang evaluasi hadis-hadis yang diriwayatkan, Imam Bukhori menggunakan bahasa yang halus, sopan dan moderat. Terhadap perawi yang tersohor kebohongannya Imam Bukhori mengatakan dengan kata-kata *fihī nazhar* (orang seperti ini harus dipertimbangkan), *sakatu ‘anhu* (ditinggalkan hadisnya) dan *munkar al hadis* (orang yang ingkar hadis).⁵³

Salah seorang muridnya, Muhammad bin Hatim berkomentar tentang sikap Imam Bukhori dalam meriwayatkan Hadis;” Beliau terbiasan bangun di tengah malam. Dan terjadi berulangkali, lalu menyalakan lampu penerang dengan percikan bunga api yang mengambang dari gesekan dua batu, kemudian beliau memberikan catatan-catatan khusus pada hadis, lalu meneruskan tidurnya. Pada saat ditanyakan pada beliau” kenapa guru tidak meminta saya untuk meringankan beban ini,

⁵² Mahmud al Fayyad, *Op.cit*, hlm. 148.

⁵³ *Ibid*

sementara tuan menyelesaikan tugas berat ini sendirian ?” Imam Bukhori menjawab:”
Kamu masih muda dan saya tidak mau mengganggu tidurmu.”⁵⁴

Hadis-hadis Imam Bukhori diriwayatkan oleh Abu Hatim, Ibnu Abi Dunya, Ibn Khuzaimah dan Muhammad bin Yusuf al Firabri. Bahkan, Imam Muslim dan Abu Zur’ah seorang ulama yang alim yang belajar di majlis *al Shabi al Muta’allim* selalu menanyakan kecacatan sebuah hadis atau perawi-perawi yang tidak *tsiqah* kepada Imam Bukhori. Imam Muslim bahkan menjulukinya dengan sebutan Thabib al Hadist (seorang dokter Hadis)⁵⁵

Disamping dikenal sebagai ahli Hadis, Imam Bukhori juga dikenal sebagai pakar dalam ilmu-ilmu keislaman lain. Mustafa Azami mendaftar karya-karya Imam Bukhori sebanyak 22 buah dalam berbagai bidang ilmu, antara lain : *Qadhaya al Shahabah wa al Tabi’in, Raf’u al Yadayn, Qiraat Khalf al Imam, Qiraat Khalf al Ibad, al Tafis al Kabir, al Musnad al Kabir, Tarikh Shoghir, Tarikh Awsath, Tarikh Kabir (8 jilid), Birr al Walidayn, al Dhu’afa, al Jami’ Kabir, al Asyribah, al Hibah, Asami al shahabah, al Wuhdan, al mabsuth, al Ilal, al Kunya, al fawaid dan shohih Bukhori*⁵⁶. Di antara buku-buku karyanya ini, tidak semua sampai ke tangan umat Islam sekarang, dan yang sampai hanya beberapa saja, termasuk Shohih Bukhori.

Pada masa akhir kehidupannya Imam Bukhori banyak mengalami kekerasan dan dipaksa oleh pemerintah untuk meninggalkan negaranya. Imam Bukhori

⁵⁴ Muhammad Mustafa Azami, *op.cit*, hlm.140

⁵⁵ Mahmud al Fayyad, *op.cit*, hlm 147-149.

⁵⁶ Muhammad Mustafa Azami, *op.cit*, hlm 141.

meninggal malam hari raya pada tahun 256 H.⁵⁷ Kalau dihitung hari kelahirannya tahun 194 H, seperti yang disebutkan di atas, berarti usia beliau adalah 62 tahun.

Imam Muslim

Imam Muslim mempunyai nama lengkap Muslim bin al Hajjaj al Qusyairi an Naisaburi Abu al Husein. Beliau dilahirkan di kota Naisabur pada tahun 204 H.⁵⁸ Imam al Nawawi dalam Tahzhib al Asma wa Lughot menambahkan bahwa Imam Muslim berasal dari Bani Qurays, sebuah terkenal di Arab dan seorang ahli hadis terkenal. Muhammad Mustafa Ahzami menyebutkan bahwa sumber-sumber yang ada menyangkut Imam Muslim tidak memberikan informasi kepada kita tentang nenek moyang, keluarga dan masa kanak-kanak beliau. Hanya saja, dipastikan beliau belajar Al Quran, bahasa Arab dan tatabahasa sebelum mempelajari hadis. Beliau mulai belajar hadis pada tahun 218 H, saat itu usia beliau kurang lebih 15 tahun.⁵⁹

Imam Muslim adalah saudagar yang bernasib baik, memiliki reputasi dan sikap keramahan. Hafiz al Dzahabi memanggilnya Muhsin Naisaburi (seorang dermawan Naisaburi). Sama seperti Imam Bukhori , Imam Muslim juga melakukan perjalanan ke kota-kota dunia untuk mencari hadis-hadis Nabi Muhammad. Di antara beberapa kota yang dikunjungi adalah: Ray untk menemui Muhammad bin Mihran, Abu Ghasan dan lain-lain. Di Khurasan beliau menemui Yahya bin Yahya, Ishaq bin Rahawaih. Di Irak beliau menemui Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Maslamah, di

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Lihat, Imam Muslim, "al Imam Muslim wa Shohihuhu", dalam shohih Muslim, Beirut, Dar al Fikr li al Thiba'ah wa al Nasr wa al Tauzi', 1992, hlm. 1.

⁵⁹ Muhammad Mustafa Azami, *Op. Cit.*, hlm. 147.

Hijaz beliau menemui Sa'id bin Mansur dan Abu Mash'ab. Di Mesir beliau menemui Amr bin Suwad, Hirmalah dan beberapa guru lain.⁶⁰

Dari perjalanan tersebut, kalau dicatat guru-guru yang beliau temui adalah Qutaibah bin Sa'id, al Qa'nibi, Ahmad bin Hambal, Ismail bin Abi Uwais, Yahya bin Yahya, Abu Bakar Utsman bin Abi Syaibah, Abdullah bin Asma', Syaiban bin Furukh, Khirmalah bin Yahya (sahabat imam Syafi'i), Muhammad bin al Mutsaanna, Muhammad bin Yasar, Muhammad bin Mihran, Muhammad bin Yahya bin Abi Umar, Muhammad bin Salamah al Maradi, Rabihan, Muhammad bin Ramah.⁶¹

Imam Bukhori tercatat sebagai salah satu guru Imam Muslim. Dalam hal ini Imam Muslim lebih terkemudian meskipun sama-sama hidup di abad ke 2 H. Pertemuan Imam Bukhori dan Imam Muslim diawali ketika Imam Bukhori mengunjungi Naisaburi, dan Imam Muslim ikut sebuah pertemuan yang menghadirkan Imam Bukhori sebagai penceramah. Ahmad Ibn Abduk menceritakan pertemuan Imam Bukhori dan Imam Muslim mengatakan:" Imam Muslim datang menemui Imam Bukhori lalu sungkem mencium dahinya dan mengatakan:" izinkan saya bersujud mencium kaki anda, wahai tokoh Muhadits dan dokter hadis".⁶²

Dalam sebuah pertemuan ada sebuah perbedaan pendapat antara Imam Muslim dan Imam Bukhori dan imam Duhaili, seorang guru Imam Muslim. Muhammd Abu Zahwa menyebutkan pokok persoalan yang diperselisihkan antara

⁶⁰ Imam Muslim, *Op.cit* hlm. 2.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 1.

⁶² Muhammad Mustafa Ahzami, *Op.cit*, hlm. 18.

Imam Bukhori dan imam Dhuhailli adalah persoalan seputar *al lafzh bi Al Quran*.⁶³ Sayang sekali sumber-sumber yang berkaitan dengan ini tidak menyebutkan secara panjang persoalan teologis seperti apa yang diperselisihkan dalam kaitan dengan persoalan tersebut.

Hanya saja, atas dasar adanya perbedaan itu, imam Dhuhailli meminta kepada murid-muridnya untuk tidak menghadiri tutorial yang diberikan Imam Bukhori. Kebanyakan murim Imam Muslim Dhuhailli mentaatinya. Sementara Imam Muslim yang juga murid imam Dhuhailli tetap mengunjungi Imam Bukhori. Imam Dhuhailli memberitahukan kepada muridnya yang mengikuti pendapat Imam Bukhori hendaknya meninggalkan perkuliahan yang diisi olehnya. Walaupun imam Dhuhailli tidak secara eksplisit menyebut Imam Muslim, tetapi Imam Muslim mengetahui sindiran tersebut. Selanjutnya Imam Muslim pergi ke rumah dan mengembalikan seluruh buku-buku yang dulu pernah ia salin dari perkuliahan imam Dhuhailli.⁶⁴

Sedangkan yang meriwayatkan hadis dari Imam Muslim tercatat beberapa diantaranya: Abu Isa al Tirmizi, Yahya bin Sa'id, Muhammad bin Mukhallad, Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan, Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah, Muhammad bin Abd al Wahab al Farra', Zakaria bin Dawud al Khafaf, Nash bin Ahmad, dan banyak lagi.⁶⁵

Diantara beberapa karya dari Imam Muslim adalah: *Al Asma wa al Kunya*, *Irfa' al Samiyun*, *al Aqran*, *al Intifa' bi Julud al Siba'*, *Awlad al Shabah*, *Awham al*

⁶³ Muhammad Abu Zahwa, *Op.cit*, hlm. 356.

⁶⁴ *Ibid.* Hlm. 18-19.

⁶⁵ Imam Muslim, *Op.cit*, hlm. 2.

*Muhaddisin, al Tarikh, al Tamyiz, al Jami', Hadits Amr bin Syaib, Rijal Urwah, Sawalatu Ahmad bin Hanbal, Thabaqot, al I'lal, al Mukhadramain, al Musnad al Kabir, Masyayikh al Tsauri, Masyayikh Sy'bah, Masyayikh Malik, al Wuhdan, dan al Shohih Musnad.*⁶⁶

Menurut Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan, Imam Muslim telah menyusun tiga kitab Musnad, Yaitu: *Musnad* yang beliau bacakan kepada masyarakat adalah shohih; *Musnad* yang memuat hadis-hadis walaupun dari perawi yang lemah; dan *Musnad* yang memuat hadis-hadis walaupun sebagian hadis itu berasal dari perawi yang lemah. Diantara buku-buku yang ditulis Imam Muslim yang paling terkenal kemudian hari adalah *al Musnad al Shohih*, yang dikenal dengan *Shahih Muslim*.

Dalam pengantar kitab Shahih Muslim, disebutkan bahwa Imam Muslim hidup mulai tahun 204-261 H/820-875 M.⁶⁷ Dengan begitu, Imam Muslim memiliki usia 57 tahun. Ini berarti usianya lebih pendek dibandingkan dengan Imam Bukhori yang mencapai usia 62 tahun.

⁶⁶ Muhammad Mustafa Ahzami, *Op.cit*, hlm. 140

⁶⁷ Imam Muslim. *Op.cit*. hlm. 1.

Kitab Hadis Imam Bukhori Dan Imam Muslim

1. Imam Bukhori

Seperti yang disebutkan di atas, bahwa di antara karya Imam Bukhori yang paling banyak dibaca orang yang masyhur adalah Shahih al Bukhori yang judul lengkapnya adalah *al Jami' al Musnad al Shahih al Mukhtasar min umuri Rasulullah wa sunanih wa ayyamihi*. Ketika Imam Muslim ibn Rawahaih, sang guru berbicara agar Imam Bukhori menulis sebuah kitab yang menghimpun hadis-hadis shahih, beliau menjawab:” Memang itu telah ad dalam hati saya dan saya meletakkan dalam kumpulan *al Jami' al Shahih*.⁶⁸

Dalam menulis kitab ini, Imam Bukhori ketika meletakkan satu hadis didalamnya selalu mandi terlebih dahulu dan kemudian melakukan shalat dua rakaat. Ketika sudah selesai, Imam Bukhori memberikan hadis itu kepada imam Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, Ali al Madini dan yang lain, untuk mengoreksinya, memperbaiki dan menjadi saksi atas hadis yang ditulisnya.⁶⁹

Cerita ini juga dibenarkan oleh imam Nasa'i, beliau mengatakan bahwa: “ Imam Bukhori menyusun kitabnya dalam waktu 16 tahun. Beliau adalah orang pertama yang menyusun kitab shahih, yang jejaknya kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya. Setelah selesai menyusun kitabnya, beliau menyodorkan kitah itu

⁶⁸ Muhammad Abu Zahwa, *Op.cit*, hlm. 378.

⁶⁹ *Ibid*.

kepada guru-gurunya, yang diantaranya ada Ali bin al Madani, Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad bin Hanbal.⁷⁰

Hadis-hadis yang terhimpun dalam kitab shahih al Bukhori ini, menurut Mustafa Ahmad Azami berjumlah 9.092 buah hadis dengan pemuatan hadis ada yang berulang-ulang. Sedangkan bila dihitung tanpa hadis yang berulang-ulang, hadis-hadis yang ada dalam Shahih al Bukhari berjumlah sekitar 2.602 buah.⁷¹ Menurut ibn Hajar al Asqalani menyebutkan bahwa:” Kitab al Bukhori berisi 7393 buah hadis. Kalau dihitung dengan hadis Muallaq, Mauquf, dan Maqthu' maka jumlahnya menjadi 9092. Jika diambil hadis-hadis yang maushul saja tanpa diulang-ulang, maka jumlah isi kitab Shahih al Bukhari adalah 2762 buah hadis.⁷²

Hadis-hadis tersebut dikeluarkan dari hafalan berjumlah sekitar 600.000 hadi dan untuk merampungkan kitab hadis ini membutuhkan waktu 16 tahun. Kitab ini juga sudah mengalami beberapakali revisi. Ketika dicetak pertama, kemudian Imam Bukhori melakukan perubahan, penambahan, pengurangan dan beliau terkadang menambah judul baru, meskipun tanpa menambah hadis-hadis yang relevan.

Model yang digunakan Imam Bukhori untuk menyusun kitabnya itu adalah model Jami', sebuah model yang dibedakan dengan model sunan, mu'jam, musnad, mustadrok, mustakhraj dan mushannaf. Model jami' berarti mengumpulkan sesuatu, menggabungkan dan mencakup. Dalam disiplin ilmu hadis, Jami' berarti penyusunannya mencakup seluruh topik dalam agama, baik aqidah, hukum, adab,

⁷⁰ Mahmud ali Fayyad, *Op.cit*, hlm 149

⁷¹ Mumammad Mustafa Azami, *Op.cit*, 142.

⁷² Muhammad Ali Fayyad, *Op.cit*, hlm. 149.

tafsir, manaqib dan lain-lain. Kitab-kitab hadis yang menggunakan model ini cukup banyak, dan shahih Bukhori adalah salah satunya.⁷³

Isi dari kitab Shahih Bukhori ini sangat bervariasi, sebagaimana telah disebutkan bahwa model Jami' dalam penulisan kitab ini, memuat banyak topik. Kalau dibaca secara detail, maka kitab shahih Bukhori ini terdiri dari 97 kitab yang masing-masing terdiri dari banyak bab yang diletakkan dalam 4 jilid dan 8 juz. Selanjutnya ini kitab Shahih Bukhari dalam dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No. Kitab	Nama Kitab	Jumlah Bab
1	Bad'ul al Wahyi (Permulaan wahyu)	6
2	Al Iman	42
3	Al Ilmu	53
4	Al Wudhu	75
5	Al Ghuslu (mandi)	29
6	Al Haidhu (Haid)	30
7	Al Tayamum	9
8	Al Shalatu (Sholat)	119
9	Mawaqith al Sholati(waktu-waktu sholat)	41
10	Al Adzanu	166
11	Al Jum'ah (Perihal sholat Jumat)	41
12	Shalat al Khauf (Shalat dalam keadaan perang)	6
13	Fi al Iddain (tentang dua hari raya)	26
14	Al Witr (sholat witr)	7
15	Al Istisqa' (sholat minta Hujan)	29

⁷³ Musthafa Ali Ya'kub, Kritik Hadis, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1996, hlm. 78.

16	Al Kusuf (sholat Gerhana)	19
17	Sujud Qurani (Sujud ayat-ayat sajadah)	12
18	Taqshir al Shalat (meringkas Shalat)	20
19	Al Tahajud (sholat tahajud)	37
20	Al Shalat di Masjid Makkah wa Madinah	6
21	Al Amal fi Al Shalah(Perbuatan dalam shalat)	18
22	Al Sahwu (lupa dalam bilangan sholat)	9
23	Al Janaizu (orang meninggal)	98
24	Al Zakatu (mengeluarkan zakat)	78
25	Al Hajj (menunaikan haji)	15
26	Al Umratu (menunaikan Umroh)	20
27	Al Muhsaru (terkepung tidak bisa masuk makkah)	10
28	Jaza' al Sha'idi (denda memburu binatang buruan)	27
29	Fadhail Madinah (keutamaan kota Madinah)	12
30	Al Shaumu (Puasa)	69
31	Shalat al taraweh (Shalat taraweh)	1
32	Fadhil lail al Qadr (Keutamaan Lailatul Qadr)	5
33	Al I'tikaf	19
34	Al Buyu' (jual beli)	113
35	Al Salam (jual beli salam)	8
36	Al Syuf'atu	3
37	Al Ijaratu	22
38	Al Hawalah (Pemindahan Hutang)	2
39	Al Kafalah (jaminan Hutang)	5
40	Al Wakalah	16
41	Al Harstu wa al Muzaro'ah (membajak dengan bagi hasil)	21
42	Al Syurbu (menyiram tanah orang dengan bagi hasil)	17

43	Al Istiqradhu wa ‘Aduud al Duyun(Hutang dan Bayar Hutang)	20
44	Al Khusumatu (persengketaan)	10
45	Al Luqotu (barang temuan)	12
46	Al Mazalim wa Ghasbu (Penindasan dan Penyerobotan)	35
47	Al Syarikatu (perkongsian)	16
48	Al Rahn (Gadai)	6
49	Al Itqu (memerdekakan hamba sahaya)	20
50	Al Mukatabatu (Budak Yang menebus dengan mengangsur)	65
51	Al Hibatu (Hibah)	37
52	Al Syahadu (persaksian)	30
53	Al Shulhu (perdamaian)	14
54	Al Syurutu (Syarat-syarat)	19
55	Al Wasyaya (Wasiat)	36
56	Al Jihad wa Siyar (Jihad dan pertempuran)	199
57	Fard al Khumus (Memberi bagian seperlima rampasan)	20
58	Al Jizyah (Pajak Kepada Kaum Zimmi)	22
59	Bad’u al Khalqi (Penciptaan Alam)	17
60	Al Anbiya’ (Para Nabi)	54
61	Al Manaqib (keutamaan-keutamaan Pribadi)	28
62	Fadhail Ashab al Nabi (Keutamaan Sahabat Nabi)	30
63	Manaqib al Anshor (keutamaan sahabat Anshor)	53
64	Al Maghazi (Pertempuran-pertempuran)	89
65	Tafsir Al Quran	1
66	Fadhoil Al Quran	37
67	Al Nikahu (Perkawinan)	125
68	Al Thalaq (perceraian)	53
69	Al Nafaqah (nafkah Keluarga)	16

70	Al At'imah (Makanan)	59
71	Al Aqiqah (Penyembelihan Aqiqah)	4
72	Al Zabaih wa al Shaidu wa al Tasmiyatu ala al Shaidi	38
73	Al 'Adhohi (penyembelihan Qurban)	16
74	Al Asyribah (Minuman)	31
75	Al Maridha (orang sakit)	22
76	Al Thibbu (pengobatan)	58
77	Al Libasu (pakaian)	102
78	Al Adabu (Etika)	128
79	Al Isti'zanu (masuk izin masuk rumah orang)	53
80	Al Da'watu (doa-doa)	69
81	Al Riqaqu (Nasehat yang menghaluskan perasaan orang)	53
82	Al Qadaru (nasib)	16
83	Al Aimanu wa al Nudzur (Sumpah dan Kaul)	33
84	Al Kafarat (Denda)	10
85	Al Faraidh (waris)	31
86	Al Hudud (Pidana)	46
87	Al Diyat (Ganti rugi karena membunuh)	32
88	Al Ikrahu (Pemaksaan)	7
89	Istibat al Murtaddin (Menyuruh orang Murtad Bertaubat)	9
90	Al Hiyalu (Tipu daya)	15
91	Ta'bir al Ru'ya (tafsir mimpi)	48
92	Al Fitau (kekaucuan)	28
93	Al Ahkam (Hukum-hukum)	53
94	Al Tamanni (Harapan yang sukar tercapai)	39
95	Akhbar al Ahad (berita satu orang)	9
96	Al I'tishom bil kitab wa al sunnah	28

97	Al Tauhid	58
----	-----------	----

Dari sini terlihat bahwa Imam Bukhori banyak memasukkan bab dalam kitab hadisnya tersebut. Model penulisan inilah yang disebut dengan istilah *Jami'* ketika seorang pakar hadis menulis hadis. Dengan menghubungkan hadis-hadis yang dimasukkan dalam kitabnya yang disebut shahih, maka kitab yang dikarang oleh Imam Bukhori ini bisa disebut *Jami' Shahih*.

Hafiz al Zahabi dalam mengomentari kitab Shahih Bukhori ini mengatakan:” adapun kitab *Jami' Shahih* Bukhori adalah sebaik-baik kitab dalam Islam dna seutama-utama setelah Kitabullah. Untuk mencari hadis ini memerlukan perjalanan 1000 farsakh.⁷⁴ Imam Bukhori juga mengatakan, sebagaimana diceritakan oleh para imam dan para pakar hadis:” saya membutuhkan untuk menjadi hujjah diriku dengan Allah SWT . saya tidak memasukkan di dalamnya kecuali Hadis Shahih, dan saya meninggalkan apa yang tidak shahih begitu banyaknya.⁷⁵

Dan memang tidak diragukan lagi bahwa kitab yang dikarang oleh Imam Bukhori ini menempati posisi tertinggi setelah Al Quran di kalangan umat Islam. Hanya saja, ini mesti digaris bawahi, bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam shahih Bukhori ini adalah hadis-hadis yang diterima dikalangan sunni. Sebab, kalangan syi'ah memiliki referensi sendiri soal kitab hadis yang juga memiliki martabat tinggi dikalangan mereka. Disamping itu, tentu saja hadis-hadis shahih tidak hanya terdapat di dalam shahih Bukhari ini, tetapi masih ada kitab-kitab hadis lainnya.

⁷⁴ Muhammad Abu Zahwa, Op.cit. hlm. 379.

⁷⁵ Ibid.

Imam Muslim

Diantara karya-karya yang pernah beliau tulis yang paling populer adalah Shahih Muslim. Dalam menulis kitabnya Imam Muslim tidak banyak memberikan batas ekstraksi yang resmi. Beliau juga tidak mencantumkan judul-judul dari setiap akhir satu pokok pembahasan. Perhatiannya difokuskan pada *mutaba'at dan syawahid*.⁷⁶

Kitab ini berada setingkat dibawah Shahih Bukhari. Kitab ditulis Imam Muslim kemudian dipersembahkan kepada Abu Zur'ah, seorang kritikus Hadis terbesar. Abu Zur'ah memberikan catatan tentang beberapa cacat dalam hadis yang dikoreksi. Selanjutnya Imam Muslim mengoreksi cacat itu dengan membuangnya tanpa argumentasi. Mengingat Imam Muslim tidak mau membukukan hadis shahih yang hanya berdasarkan kriteria beliau sendiri, maka dari itu Imam Muslim menulis hadis yang shahih sebagaimana diakui para ulama. Hal ini tampak sekali dari pengakuannya bahwa ia hanya menulis hadis-hadis shahih melalui pencermatan seksama.

Fu'ad Abd al Baqi mengatakan bahwa kitab shahih muslim memuat 3.033 hadist. Cara menghitung yang dipakai adalah tidak dengan sistem isnad. Beliau mendasarkan dengan subjek-subjek. Seperti diketahui bahwa para ahli hadis biasanya

⁷⁶ Muhammad Mustafa Azami, Op.cit, hlm. 149.

menghitung jumlah hadis berdasarkan isnadnya. Oleh sebab itu, jika misalnya mengikuti cara itu, jumlah hadis yang dimuat dalam shahih muslim bisa berjumlah dua kali lipat.⁷⁷

Menurut penghitungan Muhammad Abu Zahwa hadits –hadits yang ada dalam shahih Muslim berjumlah 4000 hadis shahih tanpa yang diulang. Sedangkan bila mencakup hadis yang diulang-ulang ada 7275 hadis.⁷⁸

Model yang dipakai oleh Imam Muslim untuk menulis kitabnya menurut Mustafa Ali Ya'qub adalah model Jami'. Ini juga sama yang dilakukan oleh Imam Bukhori dalam menyusun kitab hadisnya.⁷⁹

Tapi diantara kedua imam hadis ini ada beberapa perbedaan dalam menulis kitab hadisnya, terutama dalam beberapa hal: pertama dalam mengumpulkan hadis-hadis yang sesuai dalam satu tempat, sesuatu yang berbeda dengan Imam Bukhori. Kedua, Imam Muslim juga menyebutkan cara hadis itu diterima dan menyebutkan sanad-sanadnya secara berulang, beserta lafaznya yang berbeda-beda. Imam Muslim juga memberi nomor hadis, sementara Imam Bukhori tidak memberikan nomor-nomor hadisnya, sehingga untuk kepentingan melacak sesuatu masalah yang diperlukan, Shahih Muslim lebih mudah.

⁷⁷ Ibid, hlm. 150

⁷⁸ Muhammad Abu Zahwa, Op.cit. hlm. 381.

Topik-topik yang dihimpun dalam shahih Muslim bisa dilihat sebagai berikut:

No. Kitab	Nama Kitab	Jumlah Bab
1	Al Imam	380
2	Al Thaharah	101
3	Al Haidhu	136
4	Al shalatu	285
5	Al Masjid	316
6	Shalat al Musafirin	312
7	Al Jumu'ah	13
8	Shalat al 'Idaian (dua hari raya)	22
9	Shalat al Istisqo'	17
10	Al Kusuf(shalat gerhana)	29
11	Al Janaizu (Sholat Jenazah)	108
12	Al Zakatu (Zakat)	177
13	Al Shiyamu (puasa)	122
14	Al I'tikaf	10
15	Al Hajju(Menunaikan haji)	522
16	Al Nikah	110
17	Al Thalaqu (perceraian)	32
18	Al Radha'u(penyusuan)	134
19	Al Li'anu (bersumpah karena menuduh zina)	20
20	Al Itqu (memerdekakan budak)	26
21	Al Buyu' (jual beli)	123
22	Al Musaqatu wa al Muzaraah	143
23	Al Faraidh (warisan)	21

24	Al Hibatu (hadiah)	32
25	Al Washiyyatu (wasiat)	22
26	Al Nazharu (melihat)	13
27	Al Aimanu (sumpah)	59
28	Al Qasamah (sumpah)	39
29	Al Hudud (Pidana)	46
30	Al Aqdiyah (Perkara yang dihadapkan kepada hakim)	21
31	Al Hakim	19
32	Al Luqhotu (Barang Temuan)	150
33	Al Jihad (berperang dijalan Allah SWT)	185
34	Al Shoidhu (hewan buruan)	30
35	Al Adhohi (penyemblihan qurban)	45
36	Al Asyribah (minuman)	188
37	Al Ija'ratu	127
38	Al Libasu (pakaian)	45
39	Al Adabu (etika)	55
40	Al Salamu (jual beli salam)	10
41	Al Alfazh min al Idhab (kata-kata dalam etika)	23
42	Al Syi'ru (syair)	174
43	Al Ru'ya (mimpi)	232
44	Al Fadhail (keutamaan-keutamaan)	166
45	Fadhail al Shahabah (keutamaan Sahabat)	34
46	Al Birr wa al Shilah)	101
47	Al Qodaru (nasib)	83
48	Al Ilmu	84
49	Al Zikr wa al Du'atu (zikir dan doa-doa)	142
50	Al Taubah (Taubat)	75

51	Sifat al Munafiqin (sifat orang munafiq)	34
52	Al Janatu Al Jannatu Al Fitanu(kekacauan) Al Zuhud Al Tafsir (tafsir Al Quran)	30

Dari data tabel di atas tampak bahwa Imam Muslim memasukkan topik-topik yang banyak, seperti juga dilakukan Imam Bukhori, yang menunjukkan model yang dipakai untuk menulis kitab hadisnya adalah model Jami'. Hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ini juga memiliki sanad yang banyak diantaranya sama dengan sanad Imam Bukhori. Alasannya Imam Bukhori juga meriwayatkan dari Ibnu Rahawih yang juga guru Imam Bukhori, dan bahkan meriwayatkan dari Imam Bukhori juga.⁸⁰

Karena kitab ini memiliki status yang tinggi, meski masih dibawah Shahih al Bukhori, ia diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan diberi komentar dan syarahnya. Salah satu syarah yang terkenal adalah yang dikarang oleh imam Nawawi yang berjudul *Al Manhaj Fi Syarhi Al Shahih Muslim Bi Al Hajjaj*.⁸¹

Tidak berarti apa yang ditulis oleh Imam Muslim dan Imam Bukhori yang menghimpun hadis-hadis shahih di atas, selain itu tidak ada hadis-hadis shahih. Menurut Mahmud Thahhan dibandingkan dengan hadis yang beredar dikala itu, hadis Imam Bukhori misalnya jumlahnya lebih sedikit. Yang belum ditulis oleh Imam

⁸⁰ Imam Muslim, op.cit, hlm.1

⁸¹ Muhammad Mustafa al Azami, Op.cit, hlm. 150.

Muslim dan Imam Bukhori masih bisa melacak hadis-hadis shahih dalam Shahih ibn Huzaimah, al Mustadrak al Hakim, Shahih ibn Hibban, dan banyak lagi.⁸²

⁸² Mahmud Thohhan, Op.cit, hlm 48-49

DESKRIPSI HADIS-HADIS TENTANG JIHAD FISABILILLAH

1. Hadis Nabi Tentang Anjuran Berjihad

a. Teks Hadis

1. Riwayat Imam Bukhori

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيْرِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ مَا تَخَلَّفْتُ لَوِدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ

“ Demi Zat yang aku berada di tanganNya, seandainya tidak karena ada beberapa orang dari kaum muslimin yang tidak mampu, agar tidak tertinggal dariku sedangkan aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat membawa mereka, maka aku tidak akan tertinggal dari pasukan untuk berperang fi sabilillah. Demi Zat yang diriku berada di genggamanNya, sungguh aku ingin terbunuh di jalan Allah SWT , kemudian aku hidup dan terbunuh, kemudian aku hidup lagi dan terbunuh lagi.⁸³

2. teks Imam Muslim

⁸³ Maktabah Syamilah, Shohih Bukhori, *Bab Jaa Fi Man Tamanni Wa Man Tamana Al Syahadah*, Juz 22, hlm. 177

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا **جِهَادًا** فِي سَبِيلِي وَإِيمَانًا بِي وَتَصَدِيقًا بِرُسُلِي فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجَعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلِمٍ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كَلِمَ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ مِسْكٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ يَشْتَقُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْرُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً وَيَشْتَقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَعْرُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ ثُمَّ أَعْرُو فَأُقْتَلُ ثُمَّ أَعْرُو فَأُقْتَلُ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ عُمَارَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ⁸⁴

“ Allah SWT menjamin terhadap orang-orang yang berperang di jalanNya, firmanNya, *orang yang keluar semata-mata berperang di jalanKu dengan penuh iman dan percaya kepada rasul-rasulKu, maka orang itu akan aku jamin masuk surga, atau kupulangkan ke tempat ia berangkat dengan membawa hasil pendapatan yang berupa pahala dan rampasan perang.* Demi Zat yang jiwa Muhamad berada di tanganNya, setiap satu luka, warnanya merah darah, sedangkan baunya harum seperti minyak kesturi. Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tanganNya, andaikan bukan karena menyusahkan Islam, tentu aku tidak akan pernah hanya tetap tinggal di belakang pasukan yang sedang berperang di jalan Allah SWT . akan tetapi aku tidak mempunyai harta yang cukup yang dapat menyiapkan untuk mereka hewan-hewan tunggangan untuk berperang, sedangkan mereka juga tidak mempunyai harta yang

⁸⁴ Maktabah Syamilah, Shohih Muslim, *Bab Fadhlul Jihad Wa Khuruuj Fi Sabilillah*, Juz 9, hlm. 451 Hadis no. 3484.

cukup. Dan jika aku selalu pergi berperang, maka tidak mau hanya tinggal diam. Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tanganNya, sungguh aku ingin berperang di jalan Allah SWT , lalu gugur kemudian berperang lagi, lalu gugur lagi, kemudian berperang lagi dan gugur lagi”.

Syarah Hadis

Dalam Hadis riwayat Imam Bukhori, Ibnu Hajar al Asqalani memahami bahwa mengangankan meninggal secara syahid dan berniat untuknya adalah suatu perkara yang dicintai dan dituntut dari umat Islam yang beriman kepada Allah SWT⁸⁵. Oleh karenanya Sa'id al Musayyib dan Abu Zur'ah memasukkan hadis ini dalam ” باب الجهاد من الإيمان (jihad adalah sebagian dari Iman)

Jihad yang dipahami dari hadis di atas adalah perang di jalan Allah SWT atau karena Allah. Di pertegas oleh hadis riwayat Muslim bahwa *إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي* jihad di jalanKu, dilakukan dengan landasan iman kepada Allah SWT dan membenarkan ajaran Rasulullah. Bagi yang melaksanakan jihad tersebut maka *ضمن* (seandainya meninggal maka tempat kembalinya adalah sorga dan seandainya bisa pulang dalam keadaan hidup maka ia berhak mendapatkan kemuliaan berupa harta rampasan perang)⁸⁶

لو ددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل kalimat ini dapat dipahami bahwa diperkenankan bagi umat Islam untuk mengangankan kematian dalam berperang

⁸⁵ Ibnu Hajar al Asqalani, Fathul Bahri, Juz 6, hlm. 93.

⁸⁶ Al Nawawi, Syarah al Nawawi, Kitab al Imarah..hlm 87

sekaligus mengisyaratkan bahwa jihad perang ini diperuntukkan bagi yang mampu melaksanakannya, ditunjukkan dengan kalimat saya dibunuh kemudian hidup dan perang lagi, dibunuh lagi dan hidup lagi. Tentunya yang masih mempunyai keinginan hidup dan berperang adalah yang mampu melaksanakannya. Oleh sebab itu baik Ibnu Hajar al Asqalani maupun Imam Nawawi memahami bahwa Jihad perang adalah fardhu Kifayah, bukan Fardhu A'in.

Berikut redaksi imam Nawawi:

لو ددت أن أغزوا في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل (فيه: فضيلة الغزو والشهادة وفيه: تمنى الشهادة والخير, وتمنى ما لا يمكن في العادة من الخيرات, وفيه: أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين

Sedangkan redaksi Ibnu Hajar al Asqalani adalah:

, أن الجهاد على الكفاية إذ لو كان على الأعيان ما تخلف عنه أحد قلت: وفيه نظر, لأن الخطاب إنما يتوجه للقادر, وأما العاجز فمعتور, وقد قال سبحانه (غير أولى الضرر) وأدلة كون الجهاد فرض الكفاية

Hadis-Hadis Tentang Motivasi Jihad

a. Teks Hadis

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذَّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِيَتَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ⁸⁷

“ Ada seorang datang kepada Rasulullah dia bertanya, ada orang berperang untuk mendapatkan harta rampasa perang, ada pula yang berperang supaya namanya dikenal, dan ada pula karena untuk mendapatkan kedudukan terhormat di tengah-tengah masyarakat, lalu siapakah orang yang berperang di jalan Allah SWT ? Rasulullah menjawab,” Barang siapa yang berperang demi tegaknya kalimat Allah, dialah orang yang berjuang di jalan Allah SWT”.

b. H.R. Imam Muslim

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْة قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذَكَّرَ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِيَتَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ أَعْلَى فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ⁸⁸

⁸⁷ Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari*, Bab Man Qatala litakunu kalimatullah hiyal Ulya, Juz, 9, hlm. 383, Hadis no. 2599.

⁸⁸ Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim*, Bab Man Qatala litakunu kalimatullah hiyal Ulya, Juz,10, hlm.5, Hadis no. 3524.

“ Ada seorang laki-laki Baduwi menghadap Nabi saw seraya berkata, “ Wahai Rasulullah , ada orang berperang untuk mendapatkan harta rampasa perang, ada pula yang berperang supaya namanya dikenal, dan ada pula karena untuk mendapatkan kedudukan terhormat di tengah-tengah masyarakat, lalu siapakah orang yang berperang di jalan Allah SWT ? Rasulullah menjawab,” Barang siapa yang berperang demi tegaknya kalimat Allah, dialah orang yang berjuang di jalan Allah SWT”

Tentang motivasi Jihad juga bisa ditemukan dalam H.R. Imam Muslim dengan redaksi lain, yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ الشَّامِ أَيُّهَا الشَّيْخُ حَدَّثَنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ فَأَتَى بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَتَى بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأَتَى بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكَتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ⁸⁹

⁸⁹ Maktabah Syamilah, Shohih Muslim, Bab Man Qatala lilru'ya wa al sum'ah istahaqqa al nar, juz 10, Hlm. 9, hadis no. 3527.

“banyak orang yang mendatangi Abu Hurairah, lalu Natil salah seorang penduduk Syam bertanya, “Wahai Syaikh, ceritakanlah sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasulullah ..! Abu Hurairah berkata” Ya” saya mendengar Rasulullah bersabda, “ sesungguhnya orang yang pertama-tama diadili pada hari kiamat nanti adalah orang yang mati syahid, lalu orang ini dihadapkan ke pengadilan. Di sana ia akan diingatkan tentang nikmat-nikmat Allah SWT yang telah dia dapatkan, lalu ia mengakuinya, Allah SWT bertanya kepadanya, “Apa yang telah kamu lakukan terhadap nikmat-nikmat itu ? jawab orang itu, “ Saya telah berperang karenamu sehingga saya mati syahid, Allah SWT berfirma, “ Kamu berdusta, sebenarnya kamu berperang supaya ingin dikenal sebagai seorang pemberani, dan gelar itu sudah kamu raih, Orang itu kemudian diperintahkan untuk di seret ke neraka dengan wajah tertelungkup.”....

c. Syarah Hadis

Hadis di atas menjelaskan bahwa banyak motivasi orang melakukan jihad. *يقاتل للمغنم* ada yang melakukan jihad karena motivasi harta rampasan perang, ada yang karena menginginkan dikenang sebagai pahlawan karena keberaniannya dan ada juga yang berperang untuk kepentingan kemasyhuran atau mendapatkan kedudukan terhormat sepulang dari medan perang, dan dalam redaksi muslim *فاتلت لأن يقال جريء* (karena popularitasnya), serta ada yang berjihad karena dendam (marah pada musuh). Jihad dengan motivasi-motivasi tersebut tidak akan mendapatkan surga, karena tujuan-tujuan duniawinya sudah terpenuhi, bahkan siksa

Allah SWT pasti akan ia dapatkan, Syahid bukan dihasilkan dari tujuan-tujuan tersebut tetapi syahid dihasilkan dari keikhlasan niat.

dalam bahasa imam Nawawi:

(من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) فيه: بيان أن الأعمال إنما تحسب بالنيات الصالحة, وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين في سبيل الله يختص بمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا

Yaitu dengan niat yang sholeh (baik), untuk meninggikan agama Allah SWT (Islam) bukan malah merusaknya.

Atau dalam keterangan Ibnu Hajar al Asqalani:

(من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) المراد بكلمة الله دعوة الله إلى الإسلام, ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط

Barang siapa yang wafat dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT maka dialah orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Sedang yang dimaksud dengan meninggikan kalimat Allah SWT adalah mendakwakan Islam. Atau bisa dipahami, untuk bisa wafat di jalan Allah SWT sebagai syahid tidak lain kecuali kematian yang disebabkan hanya ingin meninggikan kalimat Allah SWT

إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه

Sesungguhnya Allah SWT tidak akan menerima amalah seseorang kecuali yang dilakukan dengan cara ikhlas karena Allah SWT

والحاصل مما ذكر أن القتال منشوة القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة الشهوانية, ولا يكون في سبيل الله إلا الأول (kesimpulannya dari yang disebutkan di muka, bahwa perang itu bisa timbul karena kekuatan akal, bisa juga karena kekuatan kemarahan (dendam), tetapi bisa juga karena nafsu berperang. Sedangkan berperang di jalan Allah SWT adalah berperang dengan kekuatan akal)

2. Hadis-Hadis Nabi Tentang Keutamaan Mati Syahid Dalam Jihad

a. Teks Hadis

1. Riwayat Imam Bukhori

Ditinggikan Derajat Sorganya

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمْ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أَرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرَ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ

“ Dari abu Hurairah r.a bersabda Rasulullah:” Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat, puasa Ramadhan, merupakan haknya

untuk masuk sorga, siapa yang berjihad di jalan Allah SWT atau duduk di bumi tempat dilahirkan, mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak diberi kabar gembira manusia, kata Rasulullah, sesungguhnya di sorga terdapat seratus derajat yang disiapkan Allah SWT untuk mujahidin fi sabilillah, sedangkan diantara dua derajat tersebut sama seperti langit dan bumi dan apabila kalian meminta kepada Allah SWT maka mintalah sorga firdaus karena pertengahan sorga dan sorga paling tinggi yang terpancar sungai-sungai sorga”.⁹⁰

2. H.R. Imam Muslim

a. Akan mendapatkan kemuliaan di sorga

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرُ الشَّهِيدِ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ **عَشْرَ مَرَّاتٍ** لِمَا يَرَى مِنَ الْكِرَامَةِ

Diriwayatkan dari Anas ra dari Nabi SAW beliau bersabda:” Tak seorangpun penghuni sorga yang menginginkn kembali lagi ke dunia dan tidak mengharapkan kenikmatan yang sedikit dari dunia, kecuali orang yang mati syahid. Dia menginginkan kembali lagi ke dunia, lalu ia gugur lagi dalam medan perang di jalan

⁹⁰ Maktabah Syamilah, Shahih Bukhari, Bab Darajat Mujahidin fi sabilillah, juz 9, hlm. 354, hadis no. 2581.

Allah SWT sampai sepuluh kali karena kemuliaan yang diperoleh oleh orang yang mati syahid”.⁹¹

b. Ditinggikan derajatnya sampai 100 kali lebih tinggi.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيءٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ **مِائَةَ دَرَجَةٍ** فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“ Diriwatikan dari Sa’id al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, , wahai abu Sa’id, barangsiapa rela bahwa Allah SWT sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Nabinya, wajiblah baginya syorga.” Kagumlah Abu Sa’id mendengarnya, lalu dia berkata, sudilah kiranya engkau mengulanginya untuk saya wahai Rasulullah , lalu Beliau mengulangi perkataannya, kemudian bersabda,” Selain itu, seorang hamba Allah SWT akan dinaikkan pangkatnya seratus kali derajatnya di surga, sedangkan jarak antara keduanya sejauh

⁹¹ Maktabah Syamilah, Shahih Muslim, Bab Fadhl syahadah fi sabilillah, juz 9, hlm. 457, hadis no. 3489.

antara langit dan bumi.” Kata abu Sa’id, “Pangkat karena apakah wahai Rasulullah? Jawab Beliau,” Berperang di jalan Allah SWT, berperang di jalan Allah SWT.”⁹²

c. Diampuni dosanya kecuali hutang.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَكْفَرُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَكْفَرُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جَبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي ذَلِكَ

“Diriwayatkan dari Qatadah r.a dari Rasulullah SAW:” Beliau pernah berdiri di tengah-tengah sahabat seraya berpidato. Beliau menjelaskan bahwa berjuang di jalan Allah SWT adalah perbuatan yang paling utama. Lalu ada seorang laki-laki berdiri seraya bertanya,” Wahai Rasulullah bagaimana pendapat engkau, jika saya gugur dalam berperang di jalan Allah SWT , apakah dosa-dosa saya diampuni? Rasulullah menjawab:” Ya, jikakamu gugur di jalan Allah SWT dengan sabar, ikhlas, dan maju bertempur, tiada lari dari musuh.” Kemudian Rasulullah bersabda, “ Apakah yang kamu katakan?” kata orang itu,” Bagaimanakah pendapat engkau, jika saya gugur dalam perang di jalan Allah SWT , apakah dosa-dosa saya di ampuni? Jawab Beliau,

⁹² Maktabah Syamilah, Shahih Muslim, Bab bayan ma aadalla ta’ala lilmujahid fil jannah, juz 9, hlm. 466, hadis no. 3496.

“Ya, jika kamu gugur di jalan Allah SWT dengan sabar, ikhlas, maju bertempur dan tidak lari dari pertempuran, kecuali hutang, begitulah kata Jibril kepadaku”.

Syarah Hadis

Hadis-Hadis di atas menjelaskan betapa mati syahid akan menjadi keinginan setiap muslim bagi yang mengetahui hadiah yang bakal ia terima. Di antara yang diterima oleh syuhada” adalah

1. إن في الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله في الجنة ada 100 tingkatan yang
2. فإذا سألت الله فأسأله الفردوس mendapatkan surga Firdaus dengan sungai yang jernih dan airnya mengalir terus tanpa henti.
3. يرى من الكرامة mendapatkan kemuliaan sorga, sampai –sampai syudaha ingin kembali ke dunia untuk berperang lagi bukan untuk menikmati kenikmtaan dunia, karena kenikmatan dunia tidak sebanding dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT bagi mujahid di sorga.
4. يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة akan ditinggikan pangkat derajatnya sampai seratus kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang bukan syuhada. Padahal jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan lainnya sama dengan jarak antara bumi dan langit. hal ini menunjukkan bahwa amat tinggi tempat terhormat yang dijanjikan Allah SWT kepada para syuhada’.

5. خطاياي فقال رسول الله قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني الله صلي الله عليه وسلم نعم وأنت
صابر محتسب مقبل غير مدبر الا الدين jika Jihad fisabilillah dilakukan dengan sabar
(tidak congkak dan rendah diri) dan dengan niatan karena Allah SWT bukan
karena harta rampasan perang atau lainnya, maka sangat besar karunia Allah
SWT bahkan menjadi dambaan setiap hamba Allah SWT yaitu pengampunan
terhadap semua dosa, kecuali hutang, karena hutang merupakan hak anak Adam
yang harus ditunaikan.
6. Dari riwayat al Tirmizi dari Ibn Abbas Rasulullah juga pernah berkata bahwa, “
Dua mata yang tidak akan tersentuh oleh bara api neraka,yaitu, mata yang
menangis karena Allah SWT dan selalu berjaga di jalan Allah SWT.
7. H.R. Ibn Majjah dan al Tirmizi, menyebutkan bahwa al Miqdambin Ma’dikarb,
ia berkata: Rasulullah SAW berkata, “ Bagi orang yang syahid di sisi Allah SWT
ada enam perkara: yaitu, dosanya akan diampuni seketika, tempatnya di syurga
akan diperlihatkan, dihindarkan dari azab kubur, dirinya akan diamankan pada
hari kiamat, di kepalanya akan diletakkan mahkota mutiara yakut yang lebih baik
dari dunia dan seisinya, akan dinikahkan dengan 72 bidadari, dan bisa menolong
tujuh puluh kerabatnya.

3. Hadis-Hadis Nabi Tentang Larangan Dalam Berjihad

a. Teks hadis

1. Dilarang Berharap Bertemu Musuh

Redaksi H.R. Imam Bukhori

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ
مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَرَأَتْهُ إِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا ائْتَنَظَرَ حَتَّى مَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا قَالَ
أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُّوْا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا

“ Bahwa Rasulullah menunggu musuh sampai sore, kemudian beliau berkhotbah, wahai manusia janganlah berharap bertemu musuh berdoalah untuk kesejahteraan dan apabila bertemu musuh maka bersabarlah..⁹³

Redaksi Imam Muslim

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ كِتَابِ
رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ حِينَ سَارَ إِلَى الْحَزْرِيَّةِ يُخْبِرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا
الْعَدُوُّ يَنْتَظِرُ حَتَّى إِذَا مَالَتْ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا

⁹³ Maktabah Syamilah, Shahih Bukhari, Bab la tatamanna liqo al ‘uduw, juz 10, hlm. 124, hadis no. 2744.

نَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ مَنْزِلَ
الْكِتَابِ وَمُجْرِي السَّحَابِ وَهَازِمِ الْأَحْزَابِ أَهْزِمْهُمْ وَأَنْصُرْنَا عَلَيْهِمْ

“diriwayatkan dari Abu Nazhir, dari surat seorang laki-laki dari bani Aslam, yakni sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Abi Auf. Dia menulis surat kepada Umar bin Ubaidillah ketika pergi ke Haruriyah untuk memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah pada sebagian peperangannya dengan musuh Beliau menunggu, ketika matahari condong, Beliau berpidato, “ Wahai orang-orang, janganlah kalian berharap-harap ketemu musuh tetapi mohonlah kepada Allah SWT kesejahteraan, apabila kalian bertemu mereka bersabarlah kalian dalam menghadapinya”.⁹⁴

2. Larangan membunuh sipil

Redaksi H.R. Imam Bukhori

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وَجِدَتْ فِي بَعْضِ
مَعَارِزِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **قَتْلَ النِّسَاءِ** وَالصَّبِيَّانِ

⁹⁴ Maktabah Syamilah, Shahih Muslim, Bab Karahah al Tamanni liqoi al ‘uduw wal amru bi shobr, juz 9, hadis no 3276, hlm. 298.

“ Dari Nafi’ Bahwasesungguhnya Abdullah mengabarkannya bahwa ada seorang perempuan di beberapa perang ditemukan terbunuh, maka Rasulullah mengingkarinya dan melarang membunuh perempuan dan anak kecil”⁹⁵

Redaksi H.R. Imam Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ قَالَ

وَجَدْتُ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَغَارِي فَهَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

“ Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar pernah ditemukan seorang perempuan mati terbunuh di suatu peperangan, lalu Rasulullah melarang membunuh wanita dan anak-anak”⁹⁶.

Redaksi Abu Daud

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفَزْرِ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَغْلُوا وَضُمُّوا غَنَابَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

⁹⁵ Maktabah Syamilah, Shahih Bukhari, Bab qotlu al shibyan fi harb, juz 10, hlm. 206, hadis no. 2791.

⁹⁶ Maktabah Syamilah, Shahih Muslim, Bab Tahrim Qotlu Nisa wa Shibwan fil Qotl, juz 9, hadis no 3280, hlm. 175.

“ Pergilah dengan nama Allah SWT dan berdasarkan millah Rasulullah . jangan membunuh orang tua yang renta, anak-anak kecil, wanita, dan janganlah kalian melampaui batas....⁹⁷

Syarah Hadis

Hadis tentang larangan berharap bertemu musuh

Hadis di atas menjelaskan bahwa umat Islam melarang untuk bertemu musuh atau mencari-cari musuh لقاء العدو وسأل الله العفية فإذا لقيتموهم فصبروا لاتتمنوا tetapi mintalah keselamatan dari Allah SWT , akan tetapi bila bertemu apa boleh buat, harus bersabar. Betapa bijaknya Islam dalam hal ini, musuh jangan dicari, bahkan berharap bertemu saja dilarang. Namun kalau melihat fenomena saat ini kita lebih sering menciptakan musuh.

⁹⁷ Maktabah Syamilah, Sunan Abi Daud, Bab fi D'uail Musyrikin, juz 7, hadis, no 2247, hlm. 195.

3. Hadis Tentang Larangan Membunuh Sipil

Baik ibn Hajar maupun al Nawawi keduanya sepakat dalam mensyarahi hadis tersebut, bahwa dalam peperangan umat Islam dilarang membunuh wanita dan anak-anak, mengapa? Karena mereka termasuk yang harus dilindungi. Tetapi apabila wanita dan anak-anak tersebut ikut berperang maka jumhur mengatakan boleh diperangi.

فإن قتلوا قال جماهير العلماء : يقتلون , وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا , وإلا ففيهم وفي الرهبان خلاف, قال مالك وأبو حنيفة : لا يقتلون , والأصح في مذهب الشافعي : قتلهم

Sedangkan kakek-kakek kafir kalau masih memiliki pemikiran untuk modal perang boleh diperangi. Akan tetapi berkaitan dengan pendeta terjadi perbedaan pendapat, Imam Malik dan Abu Hanifah tidak diperkenankan, tetapi menurut Imam Syafii boleh diperangi, sedangkan imam Nawawi lebih cenderung pada pendapat Syafii. Hal ini senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud di atas.

4. Hadis-Hadis tentang kasus aksi jihad yang berharap syahid

و حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ وَثَابِتِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُفْرِدَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي سَبْعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا رَهَقُوهُ قَالَ مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ رَهَقُوهُ أَيْضًا فَقَالَ مَنْ

يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ
السَّبْعَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِيهِ مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا

“ Dari Anas bin Malik r.a bahwa Rasulullah pada waktu perang Uhud terpisah dari tujuh sahabatnya dari Anshar dan dua dari Qurays. Ketika beliau dikepung orang-orang kafir, beliau bersabda, ” Barang siapa yang berani menghadang mereka, aia akan mendapatkan sorga atau mendampingiku di sorga, seorang dari Anshor maju, ia berperang hingga terbunuh. Kemudian orang-orang kafir mendekati Rasulullah lagi. Rasulullah berkata lagi, ” Barangsiapa yang menghadang mereka, ia akan mendapatkan surga atau akan mendampingiku disurga, seorang dari Anshor maju, ia berperang hingga terbunuh. Hal ini terjadi sampai ketujuh sahabatnya meninggal. Kemudian beliau berkata, ” alangkah menepati janjinya sahabat-sababat kita, ”⁹⁸

b. H.R. Imam Bukhori

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْخُرَاعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا قَالَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ
حَدَّثَنَا زِيَادُ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ لِنِ الْإِنِّ اللَّهُ أَشْهَدُنِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ لِيَرِيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ فَلَمَّا
كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَدُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ يَعْنِي أَصْحَابَهُ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ
هَؤُلَاءِ يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْجَنَّةُ وَرَبِّ النَّضْرِ إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا
مِنْ دُونِ أُحُدٍ قَالَ سَعْدٌ فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعَ قَالَ أَنَسٌ فَوَجَدْنَا بِهِ بَضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسِّيفِ أَوْ

⁹⁸ Maktabah Syamilah, Shahih Muslim, Bab Ghazwatul Uhud, Juz 9, Hadis no 3344, hlm 268

طَعْنَةً بِرُمْحٍ أَوْ رَمِيَةً بِسَهْمٍ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِنَاتِهِ قَالَ أَنَسٌ كُنَّا نُرَى أَوْ نُنْظَرُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ

{ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ {إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَقَالَ إِنَّ أُخْتَهُ وَهِيَ تُسَمَّى الرَّبِيعَ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسِرُ ثَنِيَّتَهَا فَرَضُوا بِالْأَرْضِ وَتَرَكُوا الْقِصَاصَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a : Pamanku Anas bin Nadhr, tidak ikut berperang Badar, ia berkata: Ya Rasulullah ! aku tidak ikut bagian dalam perang Badar melawan orang-orang musyrik (demi Allah SWT), jika Allah SWT memberi kesempatan untuk menyerang kaum musyrik niscaya Allah SWT akan melihat bagaimana keberanianku dalam bertempur.” Pada perang Uhud ketika umat Islam berbalik dan lari, ia berkata: Wahai Allah Aku memohon ampunanmu atas perilaku para sahabatku, kemudian ia maju dan bertemu Sa’ad bin Mu’az ia berkata, Wahai Sa’id demi Tuhan al Nadhr. Surga! Aku mencium wanginya menyebar dari balik bukit Uhud. Dikemudian hari Sa’id berkata, “ Ya Rasulullah aku tidak dapat melakukan apa yang dia (Anas bin Nadhr) lakukan. Anas berkata, kami temukan delapan puluh luka pedang dan panah memenuhi sekujur tubuhnya. Kami temukan tubuhnya rusak sedemikian rupa oleh orang-orang musyrik, sehingga tidak seorangpun dapat mengenalinya kecuali saudara perempuanku dengan melihat jari-jarinya. “ Menurut kami ayat suci berikut diturunkan berkaitan dengannya dan orang

lain yang bernasib sama dengannya: “ Di antara orang-orang Mukmin ada yang menepati janjinya kepada Allah SWT (Q.S al Ahzab (33):32) dan Anas berkata: saudara perempuanku Rubayyi’ mematahkan gigi seri seorang perempuan dan Rasulullah memerintahkan pembalasan (Qishos). Melihat hal itu Anas berkata: Ya Rasulullah ! Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Gigi saudaraku tidak akan patah”. Lalu keluarga korban meminta kompensasi. Dan mereka membatalkan Qishos. Maka Rasulullah “ Ada sejumlah orang di antara hamba-hamba Allah SWT yang menepati janjinya kepada Allah SWT .”⁹⁹

c. Analisa Hadis Nabi Tentang Jihad: Refleksi Atas Aksi Bom Bunuh Diri

a. Jihad : memahami definisi

Secara etimologi kata jihad berasal dari akar kata جَاهَد yang berarti: bersungguh-sungguh, atau mencurahkan seluruh kemampuan. Maknanya adalah istilah **IJTIHAD**. Dari sini berkembang terminologi lain seperti: **MUJAHID**, **MUJAHIDIN** dll.

Secara terminologi jihad diartikan dengan sebuah perjuangan dengan mengerahkan seluruh potensi dan kemampuan untuk sebuah tujuan mencari ridho Allah SWT.

⁹⁹ Maktabah Syamilah, Shahih Bukhari, Bab Qoulullah ta’ala minal mu’minin, juz 9, hlm. 376, hadis no. 2595.

Dari pengertian ini berkembanglah berbagai pemaknaan tentang Jihad, mulai dari jihad melawan hawa nafsu, jihad menahan musuh sampai kepada jihad dalam arti perang, menghadang atau menyerang musuh. Dan kalau kita lihat hadis-hadis Nabi yang disebutkan dalam kitab shahih Bukhari dan Muslim lebih kepada jihad dalam konteks perang, tentu saja tanpa menafikan jihad dalam arti lain.

Islam mewajibkan jihad bagi umat Islam bukan sebagai alat permusuhan, juga bukan sarana untuk ambisi seseorang. Tetapi jihad sebagai perlindungan Dakwah, jaminan perdamaian dan penunaian tugas yang besar yang beban beratnya harus dipikul oleh umat Islam. Serta tugas untuk menunjukkan manusia kepada kebenaran dan keadilan.

Jihad mempunyai beberapa tingkatan:

Tingkatan tertinggi adalah membela agama Allah SWT dari serangan musuh dan orang-orang kafir.

Tingkatan kedua; Jihadunnafs: ini mencakup

- a. Berjihad dalam mempelajari ilmu pengetahuan yang membuat kita semakin taat kepada Allah SWT.
- b. Berjihad untuk mengamalkan ilmunya untuk kesejahteraan manusia. Dalam hadis : *“sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain.”*

Tingkatan ketiga: Jihad melawan kezaliman, pelaku penyimpangan agama dan kemungkaran dengan tiga cara:

- a. Dengan kekuasaan
- b. Dengan lisan atau teguran
- c. Dengan hati, menolak setiap perbuatan maksiat

Motivasi Jihad

Dalam Hadis-hadis Nabi diatas motivasi Jihad minimal ditemukan dalam dua bentuk yaitu: untuk meninggikan kalimat Allah SWT dan untuk mati syahid. Kaitan paling besar dalam kaitan ini adalah jihad untuk motivasi mati syahid. Agar tidak salah melihat persoalan mati syahid ini kita lihat dulu maknanya.

Syahid secara etimologi sering diartikan orang yang menjadi saksi dan orang yang terbunuh di jalan Allah SWT. Bentuk pluralnya syuhada dan Asyhad. Dapat pula berarti orang yang hadir, bentuk pluralnya adalah syuhud dan asyhad. Juga bisa dimaknai orang yang memberikan persaksian.

Adapun syahid secara terminologi adalah:

1. Hanafiyah mengatakan: syahid adalah orang yang terbunuh oleh orang-orang musyrik atau didapati terbunuh dalam peperangan dan terdapat bekas luka, apapun bentuknya apakah luka yang tampak atau tidak, seperti keluarnya darah pada mata atau yang semacamnya. Mereka juga mengatakan, semua orang yang terbunuh dalam peperangan melawan orang kafir, bughat atau perampok. Dengan kata lain orang yang meninggal karena musuh berarti syahid, secara langsung ataupun perantara.

2. Menurut Malikiyah, Syahid adalah orang yang terbunuh dalam peperangan melawan musuh. Meskipun ia terbunuh di negeri Islam ketika musuh menyerang orang Islam, atau ia tidak sedang berperang seperti lupa atau sedang tidur, atau dibunuh orang Islam karena disangka kafir, atau terinjak kuda, atau senjata makan tuan, atau terjerumus dalam sumur atau terjatuh pada tempat yang tinggi pada saat perang.¹⁰⁰
3. Golongan syafi'iyah, Syahid adalah orang yang terbunuh dalam rangka berperang melawan orang kafir dengan berani, tidak melarikan diri dan ikhlas. Dalam Mughni Muhtaj, syahid adalah orang yang terbunuh dalam peperangan melawan orang kafir dengan berani dan tidak melarikan diri, serta dalam rangka menegakkan kalimatullah yang tertinggi, juga agar simbol-simbol kekafiran terpuruk tanpa ada tendensi keduniawian.¹⁰¹
4. Menurut Hanabilah, syahid adalah orang-orang yang meninggal dalam peperangan melawan orang kafir, baik itu laki-laki atau perempuan, sudah baligh atau belum, baik yang dibunuh orang kafir atau senjata berbalik membunuhnya atau terjatuh dari kudanya atau didapati dalam keadaan meninggal meskipun tidak ada bekas terbunuh dengan syarat ikhlas.

Kalau diperhatikan makna syahid yang dikemukakan oleh para ulama terkemuka tersebut tidak menjadikan subyek pembunuh mempunyai peran dalam

¹⁰⁰ Al Dardiri, al Syarh al Kabir, juz 1, hlm.425

¹⁰¹ Ibnu Hajar, Fath al Bahri, Juz 6, hlm. 129

merealisasikan kesyahidan, kecuali yang diterangkan oleh hanafiyah. Jadi motivasi jihad dalam Islam adalah bukanlah masalah keduniaan, tetapi dengan tujuan meninggikan kalimat Allah SWT dan mendapatkan derajat syahid, mati dalam rangka mempertahankan dan memperjuangkan Islam, baik melalui medan pertempuran atau tidak.

d. Imbalan Bagi Syahid

Memperhatikan hadis-hadis di atas memang imbalan bagi pelaku syahid amat menggiurkan, diantaranya:

1. Mendapatkan Sorga Firdaus
2. Ditinggikan derajatnya di surga hingga 100 kali lebih tinggi.
3. Diampuni segala dosa-dosanya
4. Mendapatkan bidadari
5. Terbebas dari siksa kubur
6. Terbebas dari neraka

Tentu saja imbalan ukhrowi yang sangat menggiurkan ini menjadi pendorong orang untuk melakukan jihad. tapi yang perlu diperjelas adalah mati syahid kalau jihad tersebut dilakukan dengan kekuatan akal, bukan kekuatan nafsu atau dendam.

Jihad untuk melindungi warga sipil

Prinsip jihad adalah setiap aktifitas yang senantiasa menekankan pentingnya menjaga warga sipil dari dampak negatif yang ditimbulkan. Bahwa sebaliknya dampak positif senantiasa diharapkan dan dinanti. Dalam Islam perlindungan terhadap warga sipil berdasarkan penghormatan Islam kepada manusia atau menjaga hak-haknya, dan bukan teori yang tidak ada realsasinya,

Perlindungan Islam terhadap warga sipil telah terdapat sejak Islam pertama kali muncul pada saat peperangan antar umat Islam, hal tersebut datang melalui lisan Rasulullah ketika memberikan nasehat kepada tentaranya agar jangan menyerang beberapa kelompok manusia dari ahlu harbi, yaitu mereka yang tidak ikut perang dan tidak ikut menolong dalam peperangan. Masyarakat sipil yang dilindungi keselamatannya adalah mereka yang tidak ikut perang, baik akal, ucapan dan perbuatan, mereka adalah anak-anak, wanita, orang renta, dan para pendeta.

Tapi kalau kita perhatikan tragedi bom bunuh diri ternyata memberikan rasa takut dan traumatik justru terhadap masyarakat sipil, menghancurkan sendi-sendi kehidupan.

Selanjutnya kita coba mengkaji hadis-hadis tentang syahid;

Pertama, hadis riwayat Imam Muslim tentang tujuh sahabat yang terbunuh syahid karena sabda Rasulullah, “ Barangsiapa yang menghadang mereka maka baginya sorga”.

Kalau kita perhatikan kondisi pada saat itu hanya beberapa orang saja ditengah-tengah musuh kafir yang berjumlah banyak, tetapi kobaran semangat Rasulullah telah sanggup menyulut keberanian mereka walaupun taruhannya nyawa.

Kedua, kasus Anas bin Nadhr sahabat nabi yang gugur dalam perang uhud dengan luka yang sangat parah, kasusnya pun kondisi melawan orang kafir. Ini berbeda dengan yang terjadi pada kasus bom bunuh diri yang terjadi di tanah air, sepiintas persamaannya adalah jihad tapi perbedaannya pada hadis tersebut musuhnya jelas, orang kafir yang ada dihadapan mereka.

Pelurusan Makna Jihad

Defenisi dan hukum jihad

Empat Imam Madzhab dan lainnya telah sepakat, jihad fii sabiilillaah hukumnya adalah fardhu kifayah, apabila sebagian kaum Muslimin melaksanakannya, maka gugur (kewajiban) atas yang lainnya. Kalau tidak ada yang melaksanakannya maka berdosa semuanya.

Para ulama menyebutkan bahwa jihad menjadi fardhu 'ain pada tiga kondisi: Pertama: Apabila pasukan Muslimin dan kafirin (orang- rang kafir) bertemu dan sudah saling berhadapan di medan perang, maka tidak boleh seseorang mundur atau berbalik. Kedua: Apabila musuh menyerang negeri Muslim yang aman dan mengepungnya, maka wajib bagi penduduk negeri untuk keluar memerangi musuh (dalam rangka mempertahankan tanah air), kecuali wanita dan anak-anak.

Ketiga: Apabila Imam meminta satu kaum atau menentukan beberapa orang untuk berangkat perang, maka wajib berangkat. Dalilnya adalah surat at-Taubah ayat 38-39.

Hakikat jihad

Berjihad melawan orang fasik dengan lisan merupakan hak orang-orang yang memiliki ilmu dan kalangan para ulama yaitu dengan cara menegakkan hujjah dan membantah hujjah mereka, serta menjelaskan kesesatan mereka, baik dengan tulisan ataupun dengan lisan.

Syaikhul Islam IbnuTaimiyah menyatakan : “Yang membantah ahli bid’ah adalah mujahid” . Syaikhul Islam juga mengatakan : “Apabila seorang mufti menyeru kepada aqidah yang menyelisihi Al Quran dan Sunnah, atau menempuh manhaj yang bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah dan dikhawatirkan akan menyesatkan manusia, maka wajib untuk menjelaskan kesesatannya, sehingga orang-orang terjaga dari kesesatannya dan mereka mengetahui keadaannya”.

Oleh karena itu, membantah ahlibid’ah dengan hujjah dan argumentasi, menjelaskan yang haq, serta menjelaskan bahaya aqidah ahli bid’ah, merupakan sesuatu yang wajib, untuk membersihkan ajaran Allah, agamaNya, manhajNya, syari’atNya. Dan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, menolak kejahatan dan kedustaan ahli bid’ah merupakan fardu kifayah.

Jihad dalam Islam

Jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Hal ini meliputi empat hal : Jihad dengan hati, lisan, harta dan jiwa raga. Berjihad melawan orang-orang kafir lebih dikhususkan dengan tangan dan berjihad melawan orang-orang munafik lebih dikhususkan dengan lisan. Jihad melawan orang-orang dzolim, ahli bid'ah, dan pembuat kemungkaran.

Hal ini memiliki tiga tahapan. Dengan tangan bila mampu, jika tidak maka pindah dengan lisan dan jika tidakmampujugamakadenganhati. Inilah tiga belas tahapan dalam jihad dan (Barangsiapa yang mati dan tidak berjihad serta tidak pernah membisikkan dalam dirinya untuk berjihad maka dia mati dalam cabang kemunafikan).

Dan tidak akan sempurna jihad melainkan dengan hijrah dan tidak ada hijrah serta jihad tanpa keimanan. Orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah adalah orang-orang yang menjalankan ketiga hal itu. Berjihad harus memenuhi aturanaturandansyarat- syaratnya. Seorang muslim berjihad merupakan suatu yang baik, akan tetapi selama aturan-aturan dan syarat-syaratnya belum terpenuhi, maka tidak ada jihad secara syari'at, karena hanya akan menimbulkan bahaya yang lebih banyak bagi kaum muslimin daripada manfaatnya. Engkau memukul seorang kafir akan tetapi orang kafir akan menyiksa kaum muslimin sehingga akan menimbulkan dampak seperti yang engkau telah dengar.

Ini tidak diperbolehkan. Selama tidak terpenuhi aturan-aturan dan syarat-syaratnya serta bersama pemimpin kaum muslimin dan panji Islam, maka jihad belum bisa dilakukan. Jika maksud orang baik dan ia ingin berjihad maka ia diberikan pahala dengan niatnya akan tetapi ia telah keliru dalam masalah ini. Syarat-syarat jihad adalah ma'ruf ; kaum muslimin harus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk berjihad melawan orang kafir.

Adapun jika tidak ada kemampuan dan kekuatan maka tidak ada jihad. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat beliau ketika berada di Makkah sebelum hijrah tidak diperintahkan untuk berjihad karena mereka tidak mampu, begitu pula wajib berjihad di bawah panji Islam dan dengan perintah pemimpin karena ia adalah orang yang memberikan perintah, yang mengatur yang mengurus dan yang mengawasi, hal itu merupakan wewenangnya dan bukan wewenang seseorang atau jamaah mana saja yang pergi atau berperang tanpa izin dari pemimpin.

Keutamaan jihad

Berjihad untuk mempelajari ilmu dan petunjuk, yaitu mempelajari agama yang haq. Seseorang tidak akan dapat mencapai kejayaan, kebahagiaan didunia dan akhirat melainkan dengan ilmu dan petunjuk. Apabila dia tidak mau mempelajari ilmu yang bermanfaat, maka dia akan celaka dunia dan akhirat.

Berjihad untuk mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya. Bila hanya semata-mata berdasarkan ilmu saja tanpa amal, maka bisa jadi ilmu itu akan mencelakainya bahkan tidak bermanfaat baginya. Berjihad untuk mendakwahnya, mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahuinya, maka apabila dakwah ini tidak dilakukannya maka hal ini termasuk menyembunyikan ilmu yang telah Allah turunkan baik berupa petunjuk maupun keterangan-keterangan.

Maka ilmunya tidak akan bermanfaat dan tidak pula dapat menyelamatkannya dari adzab Allah.

Kaidah-kaidah dalam berjihad

Jihad harus dilandasi oleh dua hal yang merupakan syarat diterimanya amal ibadah, yaitu ikhlas dan mutaba'ah (mengikuti sunnah Rasul Shallallahu 'alaihi wa sallam). Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima jihadnya seseorang hingga dia mengikhlasakan niatnya karena Allah dan mengharapkan keridhoannya.

Jika dia hanya mengharapkan dengan jihadnya tersebut keuntungan pribadi atau jabatan atau yang lainnya dari perkara-perkara dunia maka jihadnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahuwa Ta'ala. Demikian pula, Allah tidak akan menerima jihad seseorang apabila dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam berjihad.

Seseorang yang ingin berjihad haruslah terlebih dahulu memahami bagaimana dahulu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berjihad kemudian dia mencontohnya.

Jihad-jihad yang fardhu ain

Ahlul Ilmi menyatakan, wajib atas kaum muslimin untuk menjadikan sebagian dari mereka berjihad setiap tahun sekali, berjihad memerangi musuh-musuh Allah dalam rangka meninggikan kalimat Allah, bukan karena sekedar membela negara. Karena membela negara, semata mata sebagai satu negara, itu bisa dilakukan orang mukmin dan kafir.

Orang-orang kafir pun membela negara mereka. Akan tetapi seorang muslim hanya membela agama Allah, sehingga dia membela negaranya bukan karena sekedar sebagai satu Negara akan tetapi karena dia adalah negara Islam, lalu dia membelanya dalam rangka menjaga Islam.

Oleh karena itu wajib atas kita pada keadaan yang kita hadapi sekarang ini, untuk mengingatkan seluruh orang bahwa seruan untuk memerdekakan negara dan yang serupa dengannya adalah seruan yang tidak pas, dan wajib bagi kita untuk mendidik manusia dengan pendidikan agama.

Adapun perbuatan sebagian orang yang mengorbankan diri, dengan jalan membawa bom kemudian ia datang kepada kaum kuffar lalu meledakkannya merupakan bentuk bunuh diri semoga Allah melindungi kita-. *Barangsiapa yang*

melakukan bunuh diri maka ia kekal di Neraka Jahannam selamanya seperti telah disinyalir oleh sebuah hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam [2],([2] Hadits riwayat Al-Bukhari dalam kitab Ath-Thib bab : Larangan minum racun dan berobat dengannya serta perkara-perkara yang dikhawatirkan timbul darinya, hadits no. 5778)

Oleh sebab itu, kami berpandangan bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh sebagian orang dengan mengorbankan dirinya termasuk perbuatan bunuh diri yang tidak sesuai dengan kebenaran, dan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka “semoga Allah melindungi kita-. Pelakunya pun tidak dikategorikan sebagai syahid. Akan tetapi jika pelakunya beranggapan bahwasanya hal itu dibenarkan, maka kami berharap mudah-mudahan ia terbebas dari dosa, tetapi tetap saja tidak dikategorikan sebagai syahid, karena ia tidak menempuh jalan orang yang syahid. Dan barangsiapa yang berjihad lalu ia salah maka baginya satu pahala [3].([3] Syarah Riyadush Shalihin 1/165-166)

Umat Terdahulu dan Jihad

Jihad merupakan kewajiban yang telah dilakukan oleh ummat-ummat terdahulu sebelum diutusnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Nabi Musa misalnya, telah berjihad bersama Bani Israil (periksa, QS. al-Maidah:21).

Demikian pula halnya kaum-kaum sepeninggal nabi Musa, mereka pun disyariatkan untuk berjihad, seperti yang dilakukan Raja Thalut, Nabi Dawud, dan Nabi Sulaiman ketika mendakwahi Ratu Bilqis. Allah *subhanahu wata'ala* mensyariatkan jihad, sebagai ganti dari hukuman kontan yang berakibat pada

kehancuran secara total. Maka berlakulah jihad itu sebagai sunnah para nabi semenjak dahulu, hingga diutusny Nabi kita Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah *subhanahu wata'ala* dan menghilangkan kemusyrikan dan kekufuran.

Makna dan Macam Jihad

Jihad secara bahasa artinya berjuang atau bersungguh-sungguh. Maksudnya adalah mencurahkan kesungguhan dalam rangka taat kepada Allah *subhanahu wata'ala* dan beribadah kepada-Nya, termasuk di dalamnya berjuang menghadapi orang-orang kafir. Jihad ada beberapa macam, seorang muslim senantiasa berjihad dengan melaksanakan salah satu dari macam jihad tersebut, yaitu:

1. Jihad an-Nafs

Yaitu memerangi diri sendiri agar senantiasa taat kepada Allah *subhanahu wata'ala*, menyuruh diri sendiri agar menjalan kan ketaatan itu, membiasakannya, serta melarang diri dari bermaksiat kepada Allah *subhanahu wata'ala* dan mencegah darinya. Jihad terhadap diri sendiri berlaku sepanjang hidup. Barangsiapa yang tidak bisa menghadapi diri sendiri, maka ia tidak akan dapat menghadapi orang lain. Nafsu senantiasa memerintahkan kepada keburukan, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat. Maka nafsu itu harus diperangi agar terbiasa dengan ketaatan, sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tahapan jihad yang lainnya.

2. Jihad Melawan Syetan

Jika seseorang telah berhasil melawan diri sendiri, maka selanjutnya dia harus berjuang melawan syetan. Yaitu musuh yang senantiasa datang menggoda dari segenap penjuru arah, kiri, kanan, depan, dan belakang. Syetan selalu menghiasi perbuatan buruk dan menanamkan was-was, mengajak kepada kekufuran, kemusyrikan, dan kemaksiatan. Memerangi syetan dengan cara tidak menjalankan keburukan yang dia bisikkan serta menjalankan apa yang dia larang. Syetan menyuruh kita agar meninggalkan ibadah dan ketaatan kepada Allah *subhanahu wata'ala*, syetan menyuruh kita agar bermaksiat kepada Allah *subhanahu wata'ala*, maka kita jangan mengikuti perintahnya.

3. Jihad Melawan Ahli Maksiat

Yaitu menghadapi orang mukmin yang banyak melakukan kemaksiatan dan penyimpangan, yakni dengan *amar ma'ruf* (menyuruh kebaikan) dan *nahi munkar* (mencegah kemungkaran). Amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu jenis jihad, namun ini dilakukan sesuai kemampuan orang per orang.

4. Jihad terhadap Orang Munafiq

Orang munafik yaitu orang yang menampakkan keislaman dan keimanan tetapi menyembunyikan kekufuran kepada Allah *subhanahu wata'ala*. Dari mereka kaum muslimin sering mendapati perlakuan dan sikap yang menyakitkan, ucapan

yang buruk, dan syubhat (kerancuan). Sehingga dibutuhkan jihad untuk merontokkan syubhat mereka, menjawab ucapan mereka yang mengada-ada (*bid'ah*), dan menjelaskan kekeliruan mereka. Orang-orang munafik ini terkadang memiliki retorika yang mengagumkan, terkadang memiliki ilmu komunikasi yang bagus (logika/*mantiq*, filsafat dan ilmu kalam). Mereka memusuhi orang mukmin dan menyebarkan keburukan, dengan ucapan maupun tulisan, atau dengan mengadu domba dan menanamkan permusuhan di tengah kaum muslimin.

Maka wajib untuk waspada terhadap mereka, sebagaimana firman Allah *subhanahu wata'ala*, artinya,

“*Mereka itulah musuh (yang sebenarnya) maka waspadalah terhadap mereka.*” (QS. al-Munafiqun:4)

5. Jihad terhadap Orang Kafir

Yaitu dengan mengangkat senjata, menghadapi mereka dalam “front” pertempuran, berperang di jalan Allah *subhanahu wata'ala*. Tetapi kewajiban ini dilaksanakan dengan cara bertahap, sebagaimana dilakukan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* ketika masih berada di Makkah, kaum muslimin justru dilarang untuk berjihad dan diperintahkan untuk menahan diri dan terus berdakwah menyampaikan ajaran Islam.

Pembagian Jihad fi Sabilillah

Pertama; Jihad Fardhu 'Ain; Yakni wajib atas setiap muslim yang mampu untuk berjihad, seperti dalam peperangan untuk membela diri dan mempertahankan negeri kaum muslimin. Di antara kondisi jihad yang hukumnya fardhu 'ain adalah:

1. Jika kaum muslimin diserang oleh musuh di dalam negeri mereka, maka mereka harus melawan, sehingga wajib bagi siapa saja dari penduduk negeri yang mampu berperang untuk membela diri, menjaga kehormatan dan mempertahankan negeri yang diserang tersebut.
2. Apabila Imam menyuruh untuk berjihad, maka hukum jihad adalah fardhu ain bagi setiap muslim yang mampu.
3. Apabila telah siap berperang dan dua pasukan sudah berhadapan, maka tidak boleh mundur atau lari, jika memiliki kekuatan yang mencukupi. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman, artinya, "*Hai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur).*" (QS. al-Anfal:15)

2. Ke dua; Jihad Fardhu Kifayah; Yakni jihad dalam rangka berdakwah kepada orang kafir, untuk memberikan kemaslahatan, melepaskan manusia dari kemusyrikan dan kekufuran, menyelamatkan mereka dari neraka, dan meninggikan kalimat Allah *subhanahu wata'ala*, sama sekali bukan karena tamak untuk menguasai negeri mereka.

Kepada mereka ditawarkan Islam, atau perjanjian damai, dan jika tidak mau maka berarti mereka memilih jalan terakhir yakni berperang, sehingga wajib bagi kaum muslimin menghadapi mereka. Jika kewajiban dakwah ini telah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang memiliki kemampuan maka gugurlah kewajiban yang lain.

Seruan Jihad Wewenang Imam

Yang berhak menyerukan jihad dan mengaturnya adalah imam kaum muslimin. Imam lah yang mempunyai wewenang menegakkan jihad, mengatur tentara dan pasukan, mengomando sendiri atau mengangkat orang untuk menjadi panglima. Tidak boleh setiap muslim melakukan jihad sendiri-sendiri tanpa izin dari imam kecuali dalam kondisi diserang musuh, karena mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang membahayakan.

Seluruh kaum muslimin harus di bawah satu imam dan satu komando, tidak boleh berpecah-belah, karena mereka adalah ummat yang satu. Jika dalam masalah *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) tidak boleh menyebabkan berpecah-belah, maka bagaimana pula dalam jihad, yang urusannya jauh lebih besar?

Mengenai alasan mengapa tidak setiap muslim boleh mengumandangkan jihad, di antaranya adalah karena jihad bukan urusan yang ringan, tetapi masalah besar dan penting yang butuh penyatuan pendapat, butuh kekuatan, penataan dan strategi, serta butuh persiapan yang besar.

Demikian beberapa masalah seputar jihad. Yang patut dicatat adalah bahwa tujuan jihad itu sangat luhur, yakni agar manusia hanya beribadah hanya kepada Allah *subhanahu wata'ala* semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apa pun, selaras dengan tujuan dakwah para rasul. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman, artinya, "*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thagut itu".* (QS. an-Nahl:36). Juga firman-Nya, artinya, "*Dan Kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya, "Bahwasanya tidak ada Ilah(yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku".* (QS. al-Anbiya:25)

Kemudian tak kalah penting adalah hendaknya diperhatikan betul hukum-hukumnya, adab-adabnya, syarat-syarat dan ketentuannya dengan merujuk kepada para ulama. Dengan demikian maka jihad yang dilakukan adalah jihad syar'i yang bermanfaat bagi umat, bukan jihad asal-asalan, jihad prematur, jihad tanpa *bashirah* dan ilmu.

Setelah kita mengetahui beberapa penjelasan tentang jihad sebagaimana di atas, maka sangat jelas bahwa apa yang dilakukan oleh sekelompok orang berupa aksi pengeboman, penculikan, pembunuhan dan semisalnya adalah sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan jihad yang di atur dalam Islam, meskipun mereka mengklaim itu sebagai bagian dari jihad. Sebab Islam sangat melarang keras perbuatan yang menyebabkan kerusakan di muka bumi dan pembunuhan terhadap orang-orang yang terjaga darahnya, tanpa alasan yang haq.

Jika terhadap binatang Islam mengajarkan umatnya untuk berlaku *ihsan*, maka bagaimana pula halnya terhadap manusia?

Sumber: "*Fatawa al-Ulama al-Kibar fil Irhab wat-Tadmir wa Dhawabith al-Jihad wat-Takfir wa Mu'amalatul Kuffar*," hal 290-300 dengan menyadur dan meringkas.

Kesimpulan

Berdasarkan Hadis-hadis dalam kitab shahih Bukhari dan shahih Muslim yang berkaitan dengan dimensi Jihad fi sabilillah bisa ambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Tujuan jihad fisabilillah untuk meninggikan agama Allah SWT dengan niat yang ikhlas.
2. Motivasi mati syahid adalah jihad untuk mengagungkan agama Allah SWT , membawa perdamaian dan rahmat bagi alam semesta tanpa tendensi keduniaan.
3. Mati syahid tetap mejadi harapan setiap muslim, karena imbalan yang disediakan Allah SWT sangat luar biasa.

Jihad bom bunuh diri merupakan strategi baru dalam melakukan jihad perang melawan musuh Islam. Efektif karena sangat cepat dan memberikan efek yang menakutkan bagi musuh.

Sebagai saran kepada muslim sebelum mengamalkan hadis Nabi tentang jihad telitilah dulu, pahamiilah secara komprehensif karena pemahaman secara menyeluruh akan mendapatkan pemahaman yang lurus.

G. Daftar Pustaka

Al Maududi, *Al Hukumah al Islamiyyah* Kairo: al Mukhtar islami, 1976.

Al Maududi, *Al Jihad Di Sabilillah* Kuwait, IIFSO, 1982

Bukhori, *Shohih Bukhori*, Beirut: Dar al Fikr li al Thiba'ah wa Nasyr wa Tauzi, 1981

Jawahir Tantaiwi, *Neo Imprealisme Dan Terorisme Pespektif Hukum Internasional Dan Nasional*, Yogyakarta, UII Press, 2004.

Muhammad Chirzin, *Jihad Menurut Sayid Qutb Dalam Tafir Zilalil Al Quran* , Solo, Era Intermedia, 2001.

Muslim, *Shohih Muslim*, Beirut: Dar al Fikr li al Thiba'ah wa Nasyr wa Tauzi, 1992

Nurcholis Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999.

Qardhawi, "*Fiqh al Daulah*", Cetakan Dar al Syruq Kairo tahun 1997

Robert N. Bellah, *Beyond Belief, Essay on Religion in a Post-Tradisional World* (New York: Evanston and London, 1970), hlm. 41.

Thomas F. O'Dea, *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.